

EDISI KE-4/JULI-AGUSTUS 2013

# SUARA *m*budisman RI

MENGAWAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK REPUBLIK



## Patgulipat Izin Lingkungan?

ISSN 2337-9006



9 772337 900605

# LOMBA DESAIN POSTER & KARIKATUR MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK



**Apakah anda merasa kecewa dengan pelayanan publik? Ayo kita perbaiki,  
Laporkan ke OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

## **Kategori Peserta:**

Pelajar, Mahasiswa & Umum

## **Hadiah:**

Karya terbaik Lomba Desain Poster:

Pelajar Rp. 5.000.000

Mahasiswa Rp. 7.500.000

Umum Rp. 7.500.000

Karya terbaik Lomba Karikatur:

Pelajar Rp. 5.000.000

Mahasiswa Rp. 7.500.000

Umum Rp. 7.500.000

## **Info:**

sahabatombudsman@gmail.com

@sahabatnyaORI

## **Ketentuan:**

1. Peserta mengupload karya dengan tema "Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik" dengan memberi Judul karya tsb. dan mengirimkannya ke Facebook Page "Sahabat Ombudsman" <http://on.fb.me/16pFuit> selambat-lambatnya 30 November 2013 pukul 24.00 WIB.
2. Peserta diperbolehkan mengirimkan max. 3 karya untuk masing-masing jenis lomba.
3. Peserta mengisi form pendaftaran yang disediakan pada Facebook Page "Sahabat Ombudsman"
4. Karya tidak boleh menampilkan nama atau logo lembaga pelayanan publik, nama pribadi dan tidak mengandung unsur SARA serta pornografi.
5. Penilaian Juri berdasarkan pada nilai artistik, tematik dan originalitas.
6. Insan Ombudsman Republik Indonesia dan keluarga dilarang mengikuti kegiatan lomba ini.

Pengumuman pemenang  
Pada 9 Desember 2013.

Hasil karya pemenang menjadi hak cipta Ombudsman Republik Indonesia.

Keputusan Juri bersifat mutlak.



Acara ini dipersembahkan oleh  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

## Daftar Isi



8

### Tajuk

Sebuah Konformitas  
'Patgulipat'

5

### SAPA

7

### Laporan Utama

"Investigasi sistemik  
Ombudsman RI di  
sembilan Kantor BPLHD  
se-Jabodetabek"

### Laporan Utama

Jasa Ratusan Juta?

10

### Laporan Utama

Paket Kebijakan Eko-  
nomi Belum Fokus pada  
Pemberan-  
tasan Pungli

12

### Laporan Utama

Apresiasi untuk  
Sebuah Investigasi

14

### Infografis: Penyusunan UKL-UPL

16

### OPINI

Cara Lain  
Membangun  
Integritas

20



22

### Wawancara

Agar Pemerintah Tak  
Lengah

### Kabar Perwakilan:

Tak Lelah Melawan Mal-  
administrasi

24

# Daftar Isi

**Kabar Perwakilan:**  
Agar Mobil Dinas Tak Lagi isi Premium

25

**Kabar Perwakilan:**  
Keraguan Berujung Keyakinan

28

**Investigasi**  
Yang Bergiat Melawan Maladministrasi

30

**Kanal**  
Demi Sebuah Perbaikan

36

**Oasis**  
Talk less, Do more?

34



**Kanal**  
Mobil Klinik; Edukasi bagi Pelayanan Publik

40

**Mozaik**

42

**Kilas**  
Berantas Maladministrasi, Ombudsman RI Kerjasama dengan KPK

54



**Jeda**  
SAJAK BENANG KUSUT

45

**Potret**  
Ihwal Badan Pengampu Izin Lingkungan

48

**Kilas**  
Ombudsman Harap Tak Ada Lagi Penyimpangan saat PPDB

53



**Kilas**  
Ombudsman Harap Tak Ada Lagi Penyimpangan saat PPDB

## Sebuah Konformitas 'Patgulipat'

### Tajuk

*Patgulipat selama ini hidup terawat dengan melibatkan 'pihak ketiga' bernama materi, yang membius dengan slogan "ada uang urusan lancar."*

Berat hati rasanya ketika harus terus menerus mempopulerkan istilah "patgulipat" ketika berbicara di ranah pelayanan publik. Sejatinya tak ada yang patut disayangkan dari sebuah frasa dengan fonologi yang catchy ini. Yang memang secara historis lebih dulu banyak dilafalkan dalam dunia anak karena arti awalnya yang digunakan untuk menyebut "permainan (sembunyi-sembunyi)". Namun keluguan istilah tersebut telah bergeser sematannya seiring munculnya aplikasi 'permainan' yang lebih trending dalam ruang pelayanan publik. Patgulipat, atau "main curang" dalam interaksi dan interelasi pelayanan publik.

Ya. Sebuah 'permainan' untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam layanan publik tanpa aturan yang berbelit atau sengaja dibuat berbelit. Sesaat, bagi publik hal ini seperti pelepas dahaga atas kelelahan dan keputusan yang dengan sadar mereka telah lama jalani, learned hopelessness. Namun tanpa disadari sesungguhnya publik turut andil meramu sebuah kultur yang bersifat candu (addicted). Karena patgulipat selama ini hidup terawat dengan melibatkan 'pihak ketiga' bernama materi, yang membius dengan slogan "ada uang urusan lancar." Kultur kecanduan terhadap materi pun mengakibatkan patologis sosial yang berujung pada berjamurnya manipulasi, pungutan liar, gratifikasi dan lebih parah lagi korupsi.

Hukum atau teori "medan" Kurt Lewin tentang peran individu mempengaruhi lingkungan sosial telah terejawantah. Masyarakat yang membiasakan/mempengaruhi individu lain merasakan kenikmatan material akan menjerumuskan individu bahkan akhirnya komunitas masyarakat dalam kecanduan materi. Diawali proses self organizing dimana individu menyesuaikan dengan perilaku orang lain dalam komunitas tersebut. Lalu penyesuaian individual berangsur ke kelompok masyarakat (makrosistem). Dan terjadi lah konformitas terhadap patgulipat! Pihak yang 'bermain' seperti telah sepakat, merasa nyaman-nyaman saja dengan 'standar' layanan ini.

Pemicu lain terjadinya 'jalur khusus' dalam layanan publik juga berasal dari struktur bangsa dan negara yang dikelola pemerintahnya dengan wujud aturan atau birokrasi yang berbelit sehingga membuka ruang manipulasi dengan uang sebagai pelumasnya. Struktur birokrasi akhirnya menjadi jalan untuk memuaskan kecanduan terhadap materi. Penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan perizinan dan pelaksanaan tender serta pungutan liar hanya lah sebagian random aplikasi saja. Belum lagi gendutnya birokrasi dalam mengurus kepentingan publik telah menjadi ruang yang nyaman bagi konformitas patgulipat.

Dalam ruang yang begitu sempit Ombudsman merekam sisi pelik dan dampak dari apa yang selama ini dikategorikan maladministrasi dalam 'petak' pengurusan izin lingkungan. Berbagai temuan yang didapat melalui investigasi pelayanan publik terhadap sembilan kantor BPLHD se-jabodetabek coba ditayangkan kepada publik. Tentunya tidak sekadar sebagai tayangan investigatif. Jauh dari itu patut digagas sebagai salah satu upaya rekayasa sosial. Segala informasi, data dan fakta yang diurai diharapkan dapat menjadi perangkat intervensi terhadap kesadaran publik. Bahwa 'permainan' ini bukan hal yang layak kita anggap normal, mutualis atau seimbang. Tapi, sesuatu yang harusnya kita anggap disonan dalam budaya pelayanan publik.

PEMIMPIN REDAKSI

Majalah Dua Bulanan  
Edisi Keempat, terbitan bulan Juli -Agustus 2013



ISSN 2337-9006



## Susunan Redaksi

Depan ki-ka: Ayu, Asep, Ika, Marlyna,  
Belakang ki-ka: Chasey, Arief, Agus,  
Hasymi, Andi, Junior



# SUARA Ombudsman RI

MENGAWAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK REPUBLIK

### Penanggung Jawab:

Danang Girindrawardana

Pengarah: M. Khoirul Anwar

Pemimpin Umum: Budiono Widagdo

Pemimpin Redaksi: Hasymi Muhammad

Staf Redaksi: Agus Widji, Andi, M. Arief Wibowo,  
Asep Wijaya, Chasidin, Fatma Puspitasari, Kuncoro  
Harimurti, Rahayu Lestari, Setia Marlyna

Fotografer:  
M.A. Junior, Setyo Budi

Sekretaris Redaksi: Sri Ikawati

Sirkulasi dan Distribusi: Agus Muliawan

### Alamat Redaksi:

Gedung OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Jl. H.R.

Rasuna Said Kav. C-19, Lt. 5-7 Jakarta 12920, Telp.

(021) 52960910, Faks. (021) 52960910, [website:](http://www.ombudsman.go.id)

[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

e-mail: [suara@ombudsman.go.id](mailto:suara@ombudsman.go.id)

### Percetakan:

PT Pedoman Global Komunindo

### Informasi cara pelaporan

**Winda Asriningrini**

Halo redaksi, terima kasih atas keberadaan majalah Ombudsman RI, saya masih belum mengetahui cara mengadukan permasalahan pelayanan publik ke Ombudsman RI. Apakah saya bisa diberikan informasi singkat bagaimana cara melapor ke Ombudsman RI?

Terima kasih redaksi.

Redaksi

Halo Winda Asriningrini, terima kasih atas pertanyaannya. Cara melapor ke Ombudsman RI sangat mudah, Anda hanya perlu menyampaikan kronologis peristiwa secara singkat namun jelas, salinan KTP, alamat rumah dan nomor telepon. Sampaikan melalui surat, datang langsung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia, email maupun website Ombudsman RI di [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id). Terima kasih



Investigation. Melalui kedua hal tersebut dan penyelesaian laporan masyarakat secara umum, Ombudsman RI akan memberikan feedback berupa usulan perbaikan kebijakan kepada pemerintah untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Semoga bermanfaat, terima kasih atas pertanyaannya.



### Ombudsman RI itu kebal terhadap hukum?

**Putra Pratama**

Redaksi majalah Ombudsman, saya ingin menanyakan apakah benar Ombudsman RI itu kebal terhadap hukum? Terima kasih dan maju terus majalah Ombudsman semoga sukses.

Redaksi

Terima kasih Putra Pratama atas pertanyaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman RI memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.



### Kualitas Pelayanan Publik ORI

**Eriando Rizky**

Salam, saya bangga dengan adanya majalah Ombudsman RI semoga ke depannya bisa lebih baik. Bagaimana prosedur Ombudsman RI dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dilaporkan masyarakat? Apakah laporan hanya dibahas saja?

Redaksi

Sesuai dengan kewenangan yang Ombudsman RI miliki, Ombudsman RI dapat melakukan Investigasi atas Prakarsa Sendiri atau Own Motion Investigation dan Investigasi sistemik atau Systemic



Selintas ihwal Izin Lingkungan

## “Investigasi sistemik Ombudsman RI di sembilan Kantor BPLHD se-Jabodetabek”

**P**embangunan dan lingkungan hidup seringkali dipandang sebagai dua hal yang kontradiktif. Keberadaan yang satu berpotensi merusak eksistensi yang lain. Padahal sebenarnya, pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk kemajuan bangsa. Meskipun pada sisi lain, pembangunan juga memunculkan konsekuensi akan potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan bilamana dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan serasi, harmonis dan dinamis sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Caranya tentu saja melalui pembangunan yang berkelanjutan. Arah pembangunan harus didesain seminimal mungkin berakibat terhadap rusaknya lingkungan. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya strategis yang memadukan seluruh aspek baik sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di sini kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi agar setiap pendirian badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi perlu dilengkapi dengan berbagai persyaratan administrasi dalam bentuk perizinan. Regulasi itu semata untuk menjamin keserasian pembangunan dan lingkungan hidup.

Salah satu perizinan itu adalah izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang bermaksud mendirikan badan usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Untuk memperoleh izin tersebut, disyaratkan adanya rekomendasi kelayakan lingkungan. Cara mendapatkan rekomendasi itu, setiap pelaku usaha/kegiatan diwajibkan menyusun sebuah dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan terdiri atas Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen tersebut disesuaikan dengan status usaha/kegiatan apakah termasuk kategori wajib AMDAL, UKL-UPL atau cukup SPPL.

Sejak 2009, pemerintah telah menerbitkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha/kegiatan sehingga mereka tidak dapat menghindar dari dokumen lingkungan yang harus dibuat sebagai syarat pembuatan izin lingkungan dan izin-izin lainnya.

Ketentuan itu kemudian menimbulkan dampak. Para pelaku usaha/kegiatan berbondong-bondong membuat dokumen lingkungan. Namun begitu, proses pengajuan pembuatan dokumen ini bukan tanpa masalah. Pelaku usaha banyak yang belum memahami tata cara penyusunan dokumen lingkungan meskipun sebenarnya mereka memahami tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan.

Penyusunan dokumen lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012





**Para oknum ini menciptakan hubungan antara dirinya dengan pihak ketiga sebagai konsultan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Ketika para pelaku usaha mengajukan dokumen lingkungan, maka kesempatan para oknum itu untuk bermain dengan menyodorkan konsultan mitra mereka disertai dengan ancaman dipersulit jika menggunakan konsultan lain yang bukan mitra BPLHD.**

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan. Dengan peraturan itu, dokumen lingkungan menjadi sangat penting dan berharga sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi di mata hukum yang berlaku. Dokumen lingkungan rekomendasi UKL-UPL merupakan syarat untuk pemerolehan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Apabila pengusaha tidak memiliki rekomendasi UKL-UPL maka mereka tidak dapat memperoleh izin lingkungan. Konsekuensinya, usaha/kegiatannya dapat dinyatakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 yang menyatakan bahwa usaha/kegiatan yang tidak memiliki dokumen lingkungan diancam dengan pidana.

Penyusunan dokumen lingkungan menjadi kewajiban para pelaku usaha/kegiatan. Pelaksanaannya bisa dilakukan sendiri atau meminta bantuan jasa pihak ketiga/konsultan. Namun fakta di lapangan menunjukkan, tidak semua pemrakarsa memahami penyusunan dokumen UKL-UPL mengingat tidak semua perusahaan memiliki bagian organisasi yang menangani persoalan lingkungan. Akibatnya, pemrakarsa menggunakan jasa konsultan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL.

Hal ini yang kemudian cenderung dimanfaatkan sejumlah oknum pegawai atau pejabat di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Para oknum ini menciptakan hubungan antara dirinya dengan pihak ketiga sebagai konsultan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Ketika para pelaku usaha mengajukan dokumen lingkungan, maka kesempatan para oknum itu untuk bermain dengan menyodorkan konsultan mitra

mereka disertai dengan ancaman dipersulit jika menggunakan konsultan lain yang bukan mitra BPLHD.

Mekanisme pengaturan ini mengakibatkan terciptanya peluang gratifikasi dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL oleh BPLHD dan menimbulkan penyalahgunaan jabatan dalam bentuk permintaan imbalan uang baik secara langsung maupun tidak langsung. Buktinya adalah laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia dari seorang pegawai perusahaan di Kabupaten Bekasi mengenai permintaan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah oleh oknum pegawai BPLHD. Permintaan uang ini bertalian dengan pemerolehan rekomendasi UKL-UPL.

Pertimbangan itu yang kemudian melatarbelakangi investigasi sistemik Ombudsman RI ke sembilan kantor BPLHD di Jabodetabek. Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, menuturkan, tujuan investigasi ini salah satunya untuk mengetahui pola terjadinya maladministrasi dan saran serta upaya perbaikannya. Langkah ini dibuat mengingat hal ini dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup. Gangguan dan kerusakan yang dimaksud adalah kesulitan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya karena sulit memperoleh izin dan potensi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi bilamana analisis lingkungan tidak dilakukan dengan baik.

“Penyelematan dua hal ini (ekonomi dan lingkungan) yang menjadi fokus perhatian,” ucap Budi. (SO)

# Jasa Ratusan Juta?

Rinto (bukan nama sebenarnya) seketika terkejut. Niatnya membangun usaha menemui kendala. Upayanya mengurus dokumen lingkungan berujung permintaan duit puluhan juta rupiah. Pihak terlapor adalah salah satu Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) di area Jabodetabek. Pelakunya diduga staf instansi yang mencoba “memuluskan” penyusunan dokumen lingkungan dengan syarat tarif puluhan juta. Bukan untuk si staf memang, namun untuk pihak ketiga (konsultan) yang telah diarahkan oleh staf instansi. “Dia (staf) bilang biayanya Rp20 juta bersih yang dibayarkan melalui dirinya untuk konsultan,” ujar Rinto.

Hambatan itu tidak serta merta menguar begitu saja. Rinto memberanikan diri melaporkan permintaan duit itu kepada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI. Tim langsung dibentuk dan menganalisis laporan masyarakat tersebut. Ada yang mempelajari ketentuan hukum dan ada juga yang melacak kasus serupa di situs pemberitaan internet. Hasilnya sangat mengejutkan. Praktik “mengarahkan kepada konsultan” oleh sejumlah staf instansi juga terjadi di beberapa kantor BPLHD di daerah.

Fakta ini kemudian berlanjut dengan langkah Ombudsman RI melakukan investigasi sistemik ke sembilan Kantor BPLHD di Jabodetabek pada periode Mei-Juni 2013. Kesembilan kantor tersebut adalah BPLHD Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta Timur. Hasil temuan menunjukkan, ada praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan staf BPLHD terhadap pelaku usaha yang mengajukan izin lingkungan. “Padahal seharusnya pengurusan izin tersebut tidak dipungut biaya,” ungkap Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso.

Sebagaimana diketahui, BPLHD merupakan badan yang salah satu tugasnya adalah menerima usulan izin lingkungan dari setiap orang yang hendak mendirikan badan usaha. Para pelaku usaha kemudian diminta menyusun dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen lingkungan itu kemudian disesuaikan dengan status usahanya: apakah termasuk kategori wajib AMDAL, UKL-UPL atau cukup SPPL.

Sejak 2009 dengan penerbitan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, para pelaku usaha/kegiatan tidak dapat menghindar dari dokumen lingkungan yang harus dibuat sebagai syarat pembuatan izin lingkungan dan izin-izin lainnya.

Namun begitu, tidak semua pelaku usaha memahami penyusunan dokumen lingkungan mengingat tidak semua perusahaan memiliki bagian organisasi yang menangani persoalan lingkungan. Akibat ketidaktahuan itu, para pelaku usaha terpaksa menggunakan jasa pihak ketiga (konsultan).

Sebenarnya, ucap Budi, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi dari temuan di lapangan, penggunaan jasa pihak ketiga (konsultan) itu sudah diarahkan/ditentukan oleh oknum pegawai BPLHD termasuk dengan varian tarif/biaya yang sangat tidak masuk akal. Sehingga tidak ada opsi lain dari pelaku usaha untuk memilih dan menentukan sendiri pihak ketiga yang dimaksud.

Modus pelaksanaan praktik pungli itu adalah oknum BPLHD mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan pilihannya dalam pengurusan AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Oknum itu menyebut angka nominal mulai dari Rp30 juta hingga Rp50 juta untuk pengurusannya. Sedangkan dalam sebulan saja, tidak kurang dari 10-20 pelaku usaha mengajukan pengurusan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. “Sehingga bila dikalkulasi, jumlah pungutan mencapai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah dalam setahun,” papar Budi.

Atas temuan itu Ombudsman RI kemudian mengeluarkan saran dalam upaya perbaikan sebagaimana amanat Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Saran tersebut ditujukan kepada Walikota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bupati Tangerang dan Bupati Bekasi. Ada lima poin yang termuat dalam saran Ombudsman RI.

Pertama, Bupati dan Walikota agar melakukan kajian dan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan penerbitan izin Rekomendasi UKL - UPL yang diselenggarakan Kantor BPLHD. Kedua, Bupati dan Walikota agar mengeluarkan kebijakan yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (Konsultan) un-

## AGAR TIDAK TERJADI PUNGLI



tuk membantu Pelaku Usaha/Kegiatan menyusun Dokumen UKL - UPL serta mengutamakan pelayanan terbaik terhadap dunia usaha dan masyarakat pada umumnya demi terwujudnya pelayanan publik yang menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat.

Ketiga, Bupati dan Walikota agar memerintahkan Kepala Kantor BPLHD untuk memampangkan secara transparan dalam bentuk dokumen elektronik ataupun dokumen fisik yang mudah dilihat oleh pengunjung Kantor BPLHD mengenai komponen Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keempat, Bupati dan Walikota agar memerintahkan Kepala Kantor BPLHD untuk menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen UKL-UPL serta memberikan konsultasi gratis kepada pemrakarsa mengenai teknis penyusunan agar mereka dapat mengurus sendiri dokumen lingkungan.

“Terakhir, Bupati/Walikota agar melakukan penyegaran, pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil yang ditempatkan di BPLHD,” terang Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana. (SO)

## Paket Kebijakan Ekonomi Belum Fokus pada Pemberantasan Pungli

Telapak tangan kanan Yogi mendadak masuk ke saku celananya. Ia merogoh kantong dengan seksama berharap menyentuh selebar kertas rupiah. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati sakunya kering kerontang. Kekawatirannya semakin menjadi karena pria ini harus mengeluarkan duit agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya bisa terbit. Perintah keharusan pemberian uang ini disampaikan salah satu petugas kelurahan kala Yogi hendak mengambil KTP barunya. "Kata petugas, harganya Rp50 ribu," keluhnya.

Kegiatan ini bisa jadi tidak hanya dialami Yogi semata. Masyarakat lain mungkin juga mengalami hal serupa di instansi lain dengan nominal yang berbeda. Seperti permintaan sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah oleh oknum pegawai BPLHD kepada pemrakarsa untuk penyusunan dokumen lingkungan. Praktik pungutan liar ini jelas mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, Empat Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia yang kian memburuk. Salah satu alasannya adalah paket tersebut belum fokus pada pemberantasan pungutan liar (pungli) dan percepatan pelayanan investasi di Indonesia.

Keempat paket itu, ungkap Ketua Ombudsman RI, Danang Girindawardana, memerlukan proses jangka menengah dan panjang untuk merealisasikannya. Namun, tambah dia, jika pemerintah benar-benar

mau memperbaiki kelesuan ekonomi, seharusnya pemerintah lebih fokus pada reformasi perizinan investasi yang saat ini masih dikenal lamban, bertele-tele dan penuh pungli.

"Pemerintah harus mampu mengendalikan pungli dalam pelayanan perizinan investasi dalam waktu secepat mungkin sehingga citra Indonesia sebagai negara pro investasi membaik secara cepat," tegas Danang.

Lebih lanjut, Danang menjelaskan, salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan ekonomi adalah perilaku pungli di perizinan. Semakin lama pelayanan publik di sektor perizinan rentan terhadap praktik pungli oleh birokrasi.

Salah satu buktinya adalah temuan Ombudsman RI dalam bentuk pungli masif yang dilakukan sembilan Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) di Jabodetabek. Hasil investigasi yang dilakukan pada Mei hingga Juni 2013 ini menunjukkan indikasi pungli oleh oknum BPLHD di bawah Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha yang mengurus izin lingkungan sebagai salah satu syarat izin investasi. "Bila dikalkulasi, jumlah punglinya mencapai miliaran rupiah di satu kantor," tutur Danang.

Ini saja, ujar Danang, baru pungli kelas investasi menengah dalam bentuk dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Diperkirakan bahwa pungli untuk mendapatkan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nilainya bisa ratusan juta.

Praktik pungli tersebut, tutur Danang, jelas bertentangan dengan Empat Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi yang disampaikan pemerintah. Seperti diketahui, paket keempat menyatakan bahwa harus ada penyederhanaan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang

**"Pemerintah harus mampu mengendalikan pungli dalam pelayanan perizinan investasi dalam waktu secepat mungkin sehingga citra Indonesia sebagai negara pro investasi membaik secara cepat," tegas Danang.**

menyangkut kegiatan investasi.

Temuan Ombudsman RI mengenai pungli ini, ujar Danang, menguak salah satu praktik maladministrasi yang dapat menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dari sisi ekonomi, menurut dia, sudah sangat jelas: pelaku usaha kesulitan dalam menjalankan aktivitas ekonominya karena sulit memperoleh izin.

“Sedangkan dari sisi lingkungan, kerusakan lingkungan hidup berpotensi terjadi bilamana analisis lingkungan tidak dilakukan dengan baik,” tutur Danang.

Oleh karena itu, ucap Danang, dalam hal ini, Presiden bersama jajaran Kabinet harus tegas dan berani melepas ego sektoral sehingga bisa memangkas prosedur sekaligus fokus membersihkan pungli perizinan investasi. Sebab, pungli di sektor ini bukan perkara picisan sebagaimana temuan investigasi Ombudsman RI.

Atas temuan sejumlah kutipan uang hingga ratusan juta rupiah itu, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian menerbitkan saran kepada instansi terkait. Sesuai kewenangan yang diamanatkan UU Nomor 37/2008, Ombudsman RI akan memantau pelaksanaan saran ini selama enam bulan terus menerus demi terwujudnya perbaikan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor BPLHD se-Jabodetabek.

Bilamana belum diambil langkah-langkah perbaikan, maka Ombudsman RI akan menerbitkan Rekomendasi sesuai Pasal 37 UU Nomor 37/2008 termasuk berkoordinasi dengan penegak hukum sesuai MOU Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 2/ORI-MOU/V/211 – Nomor : B/12/V/2011 dan MOU Ombudsman Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :18/ORI-MOU/VII/2013 dalam rangka tindakan pro justicia terhadap oknum petugas yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang. (SO)



# Apresiasi untuk Sebuah Investigasi

Ombudsman RI dalam hal pengawasan BPLHD se-Indonesia sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan meminimalisasi kerusakan lingkungan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif

**R**uang di Gedung A Lantai 4 Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tampak masih lengang. Hanya tujuh orang yang menempati tempat duduk yang berjumlah puluhan. Mereka itu adalah tiga perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia dan empat orang dari KLH. Pertemuan yang diselenggarakan pada pekan kedua September 2013 itu membahas tindak lanjut dari hasil investigasi sistemik Ombudsman RI di Sembilan Kantor BPLHD se-Jabodetabek.

Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan KLH, Ary Sudijanto membuka pertemuan pada pukul 15.00 WIB. Dia menyampaikan apresiasinya terhadap temuan investigasi Ombudsman RI terkait kutipan uang hingga ratusan juta rupiah di Sembilan Kantor BPLHD se-Jabodetabek. Temuan tersebut, menurut Ary, memberikan angin segar bagi KLH dalam upaya menjalankan mandatnya. Mengingat selama ini, KLH seringkali menerima keluhan serupa dari para pelaku usaha/pemrakarsa.

“Tetapi di sisi lain tidak bisa masuk sampai kepada instansi BPLHD karena keterbatasan kewenangan yang ada,” ujarnya.



Ary melanjutkan, izin lingkungan adalah suatu hal yang strategis. Terlebih lagi, ada ancaman pidana terkait izin lingkungan tersebut. Oleh karenanya, KLH telah membuat infrastruktur untuk mempersempit “ruang” seperti peraturan perundang-undangan, panduan teknis, kelembagaan, SDM, sistem informasi dan pendanaan. Izin lingkungan, tambah dia, jika dilihat secara positif maka akan bisa mencegah kerusakan lingkungan.

“Namun sebaliknya, jika dilihat secara negatif maka izin lingkungan menjadi ‘komoditas,’” terang Ary.

Terkait dengan temuan Ombudsman RI, Ary menegaskan, hasil ini dapat menjadi filling the gap antara Pemrakarsa dengan Pemerintah (KLH). Jadi, jika ada yang merasa dirugikan maka Ombudsman RI bisa menjadi mediator antara Pemrakarsa dengan Pemerintah (KLH/BPLHD). Hal ini menjadi penting karena ada sekitar 1.200 jenis usaha yang masuk kategori UKL-UPL.

Dalam hal ada masyarakat yang dirugikan, KLH mempunyai tools untuk memeriksa BPLHD terkait Amdal. KLH bisa memberikan sanksi dengan mencabut kompetensi pembuatan Amdal bagi konsultan Amdal yang


bersertifikat. Untuk itu, KLH berencana untuk memberikan informasi kepada publik dalam hal informasi Konsultan Amdal yang bersertifikat agar diketahui secara luas oleh Pemrakarsa.

“Ke depan, KLH mengusulkan ada joint effort dengan Ombudsman RI dalam hal pengawasan BPLHD se-Indonesia sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik dan meminimalisasi kerusakan lingkungan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelas Ary.

Menanggapi paparan KLH, Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, berkomitmen untuk membantu upaya KLH dalam pengawasan dan penertiban pemberian Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi hambatan dalam menjaga dan meningkatkan iklim investasi dan upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.(SO)

# PENYUSUNAN UKL UPL

Tahap Perencanaan



UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha/kegiatan



1. Identitas Pemrakarsa
2. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



1. Lokasi Sesuai dengan rencana tata ruang
2. Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan





# OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

## VISI

Mewujudkan Pelayanan Publik Prima yang Menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia


## MISI

- Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
- Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan
- Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi

## MOTTO

Melayani Tanpa Pamrih  
Mengawasi Tanpa Berpihak

### ALUR PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN



### STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penyelidikan Laporan/Pengaduan Masyarakat Jenis Pelayanan : Penyelidikan Laporan/Pengaduan Masyarakat	
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan diterima</li> <li>2. Laporan diklasifikasi, diteliti, dan diteliti oleh pejabat yang berwenang</li> <li>3. Hasil pemeriksaan</li> <li>4. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan</li> </ol>
<b>Langkah kerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan</li> <li>2. Melakukan wawancara</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan</li> <li>4. Melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan</li> <li>6. Melakukan pemeriksaan</li> <li>7. Melakukan pemeriksaan</li> <li>8. Melakukan pemeriksaan</li> <li>9. Melakukan pemeriksaan</li> <li>10. Melakukan pemeriksaan</li> <li>11. Melakukan pemeriksaan</li> <li>12. Melakukan pemeriksaan</li> <li>13. Melakukan pemeriksaan</li> <li>14. Melakukan pemeriksaan</li> <li>15. Melakukan pemeriksaan</li> <li>16. Melakukan pemeriksaan</li> <li>17. Melakukan pemeriksaan</li> <li>18. Melakukan pemeriksaan</li> <li>19. Melakukan pemeriksaan</li> <li>20. Melakukan pemeriksaan</li> </ol>
<b>Revisi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan</li> <li>4. Melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan</li> <li>6. Melakukan pemeriksaan</li> <li>7. Melakukan pemeriksaan</li> <li>8. Melakukan pemeriksaan</li> <li>9. Melakukan pemeriksaan</li> <li>10. Melakukan pemeriksaan</li> <li>11. Melakukan pemeriksaan</li> <li>12. Melakukan pemeriksaan</li> <li>13. Melakukan pemeriksaan</li> <li>14. Melakukan pemeriksaan</li> <li>15. Melakukan pemeriksaan</li> <li>16. Melakukan pemeriksaan</li> <li>17. Melakukan pemeriksaan</li> <li>18. Melakukan pemeriksaan</li> <li>19. Melakukan pemeriksaan</li> <li>20. Melakukan pemeriksaan</li> </ol>
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Dasar 1945</li> <li>2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Ombudsman</li> <li>3. Peraturan Ombudsman RI No. 1 Tahun 2005</li> <li>4. Peraturan Ombudsman RI No. 2 Tahun 2005</li> <li>5. Peraturan Ombudsman RI No. 3 Tahun 2005</li> <li>6. Peraturan Ombudsman RI No. 4 Tahun 2005</li> <li>7. Peraturan Ombudsman RI No. 5 Tahun 2005</li> <li>8. Peraturan Ombudsman RI No. 6 Tahun 2005</li> <li>9. Peraturan Ombudsman RI No. 7 Tahun 2005</li> <li>10. Peraturan Ombudsman RI No. 8 Tahun 2005</li> <li>11. Peraturan Ombudsman RI No. 9 Tahun 2005</li> <li>12. Peraturan Ombudsman RI No. 10 Tahun 2005</li> <li>13. Peraturan Ombudsman RI No. 11 Tahun 2005</li> <li>14. Peraturan Ombudsman RI No. 12 Tahun 2005</li> <li>15. Peraturan Ombudsman RI No. 13 Tahun 2005</li> <li>16. Peraturan Ombudsman RI No. 14 Tahun 2005</li> <li>17. Peraturan Ombudsman RI No. 15 Tahun 2005</li> <li>18. Peraturan Ombudsman RI No. 16 Tahun 2005</li> <li>19. Peraturan Ombudsman RI No. 17 Tahun 2005</li> <li>20. Peraturan Ombudsman RI No. 18 Tahun 2005</li> <li>21. Peraturan Ombudsman RI No. 19 Tahun 2005</li> <li>22. Peraturan Ombudsman RI No. 20 Tahun 2005</li> </ol>
<b>Penyedia Layanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Ombudsman RI</li> <li>2. Wakil Kepala Ombudsman RI</li> <li>3. Kepala Bidang Penyelidikan Laporan/Pengaduan Masyarakat</li> <li>4. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat</li> <li>5. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat</li> <li>6. Kepala Bidang Administrasi</li> <li>7. Kepala Bidang Keuangan</li> <li>8. Kepala Bidang Umum dan Kesejahteraan</li> <li>9. Kepala Bidang Teknologi Informasi</li> <li>10. Kepala Bidang Hukum</li> <li>11. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>12. Kepala Bidang Kerjasama</li> <li>13. Kepala Bidang Hubungan Internasional</li> <li>14. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan</li> <li>15. Kepala Bidang Komunikasi</li> <li>16. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat</li> <li>17. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat</li> <li>18. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat</li> <li>19. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat</li> <li>20. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat</li> </ol>
<b>Aspek Kualitas dan Efisiensi Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektif</li> <li>2. Efisien</li> <li>3. Jujur</li> <li>4. Terbuka</li> <li>5. Bersih</li> <li>6. Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme</li> <li>7. Meningkatkan budaya hukum nasional</li> <li>8. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</li> <li>9. Meningkatkan supremasi hukum</li> <li>10. Meningkatkan pelayanan</li> <li>11. Meningkatkan kebenaran</li> <li>12. Meningkatkan keadilan</li> <li>13. Meningkatkan terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi berbasis teknologi informasi</li> </ol>

### MAKLUMAT PELAYANAN

Ombudsman RI menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap Maklumat ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Juli 2012

Ombudsman Republik Indonesia

Gedung Ombudsman RI

Jl. HR. Rasuna Said, Kav C-19 Jakarta Selatan 12920, Telp : 021-52960894-95, Fax : 021-52960907-08  
Email : ombudsman@ombudsman.go.id





# RI HADIR DI 33 PROVINSI



Oleh: Triyoga Muhtar Habibi

## Cara Lain Membangun Integritas

Problematika pelayanan pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat masih merasakan dampak dari lemahnya pelayanan yang diberikan oleh institusi pemerintah. Misalnya saja proses birokrasi yang lama sampai hilangnya hak-hak masyarakat.

Hal ini tentu menjadi ironi mengingat telah banyak perubahan pada sistem pemerintahan yang mengarah pada peningkatan layanan. Bahkan kemudian timbul anggapan bahwa pelayanan buruk sengaja diberikan untuk menguatkan persepsi bahwa layanan yang memadai adalah hal yang mahal sehingga untuk mendapatkannya dibutuhkan biaya. Masyarakat selanjutnya harus menghadapi banyak persoalan sebagai akibat dari lemahnya pelayanan tersebut. Hal ini berdampak pada perubahan karakter masyarakat menjadi skeptis, tidak percaya pada pemerintah, ingin menang sendiri, bahkan koruptif.

Sebenarnya, setiap aktivitas penyelenggaraan negara mengarah pada tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena itu, para penyelenggara negara termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memahami keberadaannya sebagai pelaksana pelayanan oleh negara kepada masyarakat. Maka apabila pelayanan publik tidak berjalan baik dapat diartikan bahwa penyelenggara negara

tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Tulisan Prof. Denny Indrayana pada Koran Sindo edisi 26 Maret 2013 dengan tema "Awali Bismillah, Jaga Integritas" dan edisi 2 April 2013 dengan tema "Merawat Pohon Integritas" semakin mengingatkan bahwa menjaga integritas penyelenggara negara memang sangat diperlukan. Hal tersebut harus tertanam sejak para penyelenggara negara menginjakkan kaki di dunia nyata dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Apa yang dilakukan Prof. Denny Indrayana memang merupakan pembaharuan dalam sistem rekrutmen CPNS sehingga ke depan diperoleh penyelenggara negara yang berintegritas, profesional, melayani dan tentu anti korupsi.

Hal yang selanjutnya menarik adalah Prof. Denny juga membangun komunikasi dengan para CPNS. Bahkan komunikasi telah dibuka sejak proses rekrutmen melalui akun jejaring sosial twitternya. Tidak cukup melalui akun jejaring sosial, dalam acara pembukaan orientasi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Pusat dan DKI Jakarta pada 2 April 2013, Prof. Denny memberikan nomor ponsel, PIN Blackberry, dan akun facebooknya kepada peserta orientasi.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prof. Denny? Hal ini merupakan salah satu cara membangun se-

buah masyarakat yang berintegritas melalui budaya komunikasi antara masyarakat dengan penyelenggara negara. Budaya komunikasi tersebut diharapkan dapat membangun sebuah konsep pemerintahan yang baru.

Sebagai gambaran, dengan mempersilakan peserta CPNS ataupun masyarakat menyampaikan keluhan terkait proses rekrutmen CPNS, Prof. Denny memberikan ruang yang memungkinkan masyarakat menjadi berani menyampaikan secara langsung saran ataupun permasalahan yang dihadapi. Langkah ini kemudian berdampak pada terbangunnya kontrol secara intensif dari masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini penyelenggara rekrutmen CPNS.

Pola komunikasi ini kemudian dikembangkan sebagai sarana menerima kritik dan masukan dari peserta CPNS dan seluruh masyarakat terhadap pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM. Terbukanya kesempatan menyampaikan masukan memungkinkan masyarakat secara jujur dan terus terang memberikan kritik serta penilaian terhadap hal yang dianggap baik maupun tidak baik.

Memang komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan melalui sarana atau media akan memiliki hasil berbeda bila dilakukan secara langsung atau face to face. Akan



tetapi dengan membuka komunikasi melalui semua sarana yang ada menunjukkan bahwa adanya niat sangat serius dalam menerima pendapat dan masukan.

Hal serupa juga dilakukan oleh beberapa pejabat publik yang lain seperti cara Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Bupati Merauke dan juga Walikota Surabaya. Tidak melalui sarana jejaring sosial, akan tetapi mereka sering melakukan pertemuan dengan masyarakat dengan gaya “blusukan” dalam rangka mendengarkan keluhan, masukan maupun kritik. Meskipun sebagian orang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta lebih bernuansa politis.

Terlepas dari apapun tujuan di balik itu, komunikasi yang dibangun menjadikan masyarakat lebih berani secara terbuka menyampaikan masukan. Memang komunikasi akan berjalan efektif bila dilakukan dalam sebuah ruang tempat setiap orang berhak dan bebas menyatakan dan menanggapi pendapat melalui diskursus yang rasional. Melalui komunikasi, seseorang bisa mengungkapkan maksudnya dengan jujur, dan menanggapi pendapat orang lain secara fair.

Melalui bahasa sebagai medium komunikasi, seseorang bebas menerima atau menolak pendapat orang lain. Melalui bahasa, komu-

nikasi bukan sekadar proses untuk tujuan memperoleh pengetahuan (relasi subjek-objek), melainkan kesalingpahaman. Dengan kata lain, dalam komunikasi akan berlangsung dialektika perspektif. Pada tahap ini, komunikasi akan menjadikan masyarakat lebih terbuka terhadap perbedaan. Pada masyarakat yang majemuk, keterbukaan sangat penting. Setiap permasalahan dan perbedaan yang timbul akan disikapi dengan sikap terbuka.

Komunikasi yang terbuka tersebut kemudian akan menghasilkan sebuah kesepahaman bersama. Dalam masyarakat majemuk, potensi akan terjadinya perbedaan sangat besar. Akan tetapi dengan adanya kemajemukan tersebut pula potensi untuk mengembangkan masyarakat akan sangat besar pula. Maka dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara aktif diharapkan dapat menjembatani masyarakat untuk menerima perbedaan dan menemukan kelebihan pada setiap perbedaan tersebut.

Pada tahap selanjutnya kondisi masyarakat yang terbiasa menyampaikan pandangannya dan menerima perbedaan menjadikan masyarakat tidak perlu sungkan menyampaikan pandangan berbeda. Tidak perlu kecil hati bila menyampaikan kebutuhan pelayanan dari pemerintah dan tentu menjadi berani berterus terang bila menolak

pemberian suap. Tentunya kita tidak ingin sikap kita menolak suap harus diawali dengan permintaan maaf kepada si pemberi suap sebagaimana yang sudah jamak terjadi saat ini. Seolah-olah menolak suap merupakan suatu yang salah atau tidak sopan.

Apa yang diharapkan dari cara para pejabat negara yang tersebut di atas adalah adanya keterbukaan dari semua penyelenggara negara baik yang berstatus sebagai pimpinan maupun staf dalam melaksanakan sebuah tugas. Keterbukaan yang terbangun menjadikan seorang pimpinan terbiasa menerima masukan maupun kritikan. Sementara para staf dalam menjalankan tugasnya tidak hanya melandaskan diri pada pameo “Asal Bapak Senang” tetapi lebih pada fokus menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam skala luas kehidupan bernegara melalui budaya komunikasi, saling memberikan kritik, saran dan masukan menjadikan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan akan secara bersama-sama saling mengontrol dan menjaga integritas. Penyelenggara negara akan terbiasa menerima masukan, kritik dan saran, istiqomah menjalankan tugas dan kewajibannya, berani mengungkapkan sesuatu yang tidak benar dan berani menolak atas suatu yang tidak benar.

# Agar Pemerintah Tak Lengah

Nama David Bobihoe Akib sepertinya tak asing lagi di telinga warga Kabupaten Gorontalo. Bagaimana tidak? David telah memimpin kabupaten berpenduduk sekitar 388 ribu jiwa ini sejak 2004 hingga sekarang. Belum lagi berbagai penghargaan yang melekat pada dirinya. Sebut saja undangan dari Kementerian Dalam Negeri melalui

semudah yang dibayangkan banyak pihak. Perlu persatuan dalam rangka memproduksi ide dan gagasan. Dibutuhkan kerjasama antar berbagai elemen dan tidak saling melumpuhkan kapasitas institusional masing-masing.

Pada suatu kesempatan, Redaksi Majalah Suara Ombudsman RI bertemu dan berbincang-bincang

sendiri tetapi yang dibutuhkan adalah kerjasama antar berbagai elemen dengan tidak saling melemahkan satu sama lain dan tidak saling melumpuhkan kapasitas institusional masing-masing.

Praktisnya?

Kepercayaan lintas sektor harus dibangun secara bersama. Suatu hal yang tak mungkin ada daerah

**Saya berharap keberadaan Ombudsman RI bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mereka mau melaporkan berbagai hal yang menjadi kelemahan pemerintah supaya pemerintah juga tidak lengah.**

bidang pendidikan dan pelatihan kementerian dalam negeri untuk mengikuti kegiatan Executive Education Training Program ke Harvard Kennedy School di Amerika Serikat (USA) pada 2012. Bersama sejumlah bupati/walikota se-Indonesia, dia akan menyambangi salah satu perguruan tinggi terbesar di dunia tersebut. Pada 2008, namanya juga masuk dalam 10 bupati/wali kota terbaik versi Majalah TEMPO.

Sebagai bupati, dia dinilai selalu memuliakan kerja keras, kreativitas-produktifitas dan kejujuran. David menganggap bahwa mengelola pemerintahan tidak

ihwal pelayanan publik dan peran Ombudsman RI. Dengan pembawaannya yang tenang, David menjawab setiap pertanyaan yang diajukan redaksi. Berikut ini petikan wawancara selama 30 menit dengan Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib.

Anda terlihat menitikberatkan kinerja pada persatuan, sebenarnya ada apa dengan persatuan?

Semangat persatuan itu mengukuhkan kepercayaan diri dalam memproduksi ide sebagai khas kepemimpinan masa depan. Membangun daerah bukan hanya dengan modal kemampuan diri

maju hanya dibangun dengan pikiran negatif, mental curiga, dan bersikap tertutup serta menang sendiri. Kita sewajarnya terus memelihara sifat membuka diri dengan siapapun, menghargai diri dan kapasitas orang lain, memperkokoh mental walau banyak godaan masalah yang melanda serta terus belajar tak kenal lelah.

Berkaitan dengan pelayanan publik, dinamika persoalan apa yang kerap terjadi?

Dalam pelayanan publik, kadangkala, apa yang menurut pemerintah sudah baik masih

Dari berbagai sumber:  
[www.4shared.com](http://www.4shared.com)  
[barindogorontalo.or.id](http://barindogorontalo.or.id)  
[rsudunda.com](http://rsudunda.com)  
[www.gorontalo.kab.go.id](http://www.gorontalo.kab.go.id)



terlihat belum cukup baik di mata masyarakat.

Solusinya?

Oleh karena itu, di Kabupaten Gorontalo, selain kebijakan langsung yang kita lakukan di lapangan dengan masyarakat, kita juga membentuk kantor pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Cara pemecahan masalah itu sudah cukup?

Belum, saya kira tiap daerah itu punya inovasi penyelesaian masalahnya masing-masing sesuai dengan kearifan lokal yang ada sehingga kita perlu sesuaikan dengan budaya yang ada dan kondisi yang ada di daerah. Seperti Surabaya, misalnya, tidak sama dengan Gorontalo. Surabaya infrastrukturnya sudah lengkap sementara Gorontalo belum.

Kemudian, langkah lanjutan apa yang diambil?

Kita harus menyeimbangkan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang beraneka ragam itu agar masyarakat benar-benar merasakan hasilnya. Oleh karena itu, dengan kehadiran Ombudsman apalagi sudah ada perwakilan di Gorontalo, kami berharap Ombudsman dapat tetap memantau kami dan bisa berdialog, berdiskusi dengan kami sehingga kami dengan segera bisa mengambil tindakan-tindakan di mana kelemahan-kelemahan yang kami miliki.

Artinya keberadaan Ombudsman RI sangat bermanfaat?

Iya, dengan adanya Ombudsman ini, kita (pemerintah) bisa mengoreksi hal-hal apa saja yang masih perlu untuk dibenahi ke depan sehingga ini menjadi suatu kewajiban

bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki. Di era sekarang ini keluhan masyarakat itu sudah semakin gencar. Di lain pihak, kemampuan pemerintah itu terbatas. Maka dengan adanya kerja sama dan evaluasi yang dilakukan Ombudsman maka kita bisa tahu persis potret kita sebenarnya sehingga itu akan kita perbaiki dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Apa imbauan Anda kepada masyarakat terkait keberadaan Ombudsman RI?

Saya berharap keberadaan Ombudsman RI bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mereka mau melaporkan berbagai hal yang menjadi kelemahan pemerintah supaya pemerintah juga tidak lengah. (SO)

Perwakilan Ombudsman RI PAPUA

# Tak Lelah Melawan Maladministrasi



Angela adalah anak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini menempati rumah dinas mendiang ayahnya di daerah Abepura. Setelah mengurus pergantian biaya DEM (pelimpahan) rumah dinas tersebut, Angela sebagai salah satu pewaris dari rumah itu mewakili orang tuanya (Suliat) melakukan pendaftaran penerbitan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Atas pengajuan itu, Angela yang mewakili ibunya telah memperoleh surat ukur pertama pada 2010. Namun, selang satu tahun, Angela belum juga mendapat kepastian ihwal kelanjutan proses penerbitan hak atas tanah itu.

Tidak mau menyerah dengan keadaan, Angela melakukan hal serupa pada 2011. Angela kembali mengajukan pendaftaran haknya. Kali ini keluar lagi surat ukur yang baru pada 2011. Hal ini cukup membuat Angela merasa jenuh atas ketidakpastian kengurusan akta tanah tersebut. Menurut Angela, dia hanya diberi informasi untuk melengkapi empat tanda tangan di surat ukur tersebut sehingga setiap hari dia bertandang ke Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk memperoleh tanda tangan.

Angela sadar bahwa dugaan kebiasaan yang terjadi selama ini dalam kengurusan sertifikat tentu ada biaya tak terduga yang harus disiapkan untuk petugas yang bertandang. Tetapi Angela tidak ingin melakukan hal tersebut. Dia hanya ingin memperoleh sertifikat sesuai dengan prosedur dan biaya yang ditentukan. Setelah berjuang terus, Angela mulai tidak mendapat respons yang baik dari petugas di kantor pertanahan. Bahkan ia tidak

tahu akan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk dapat memperoleh sertifikat tersebut. Saat itu, Angela mulai pesimis.

Namun kemudian, dia mendengar bahwa ada kantor Ombudsman RI yang dibuka di Papua. Tanpa berpikir lama, dia langsung menyambangi kantor lembaga pengawas pelayanan publik itu dan menceritakan masalahnya. Dengan penyampaian laporan itu, dia berharap Ombudsman RI dapat membantu sehingga ada kepastian atau jawaban yang diperoleh. Hal itu dilakukan semata-mata untuk membahagiakan orang tuanya yang hanya tinggal seorang diri karena ayahnya telah berpulang. Selain tentunya sebagai bagian untuk memenuhi janjinya pada mendiang ayahnya.

Ombudsman RI menjadi alternatif harapan Angela menjawab kegalauan hatinya ini. Dia tidak memandang bahwa lembaga ini baru hadir di Papua. Tetapi dengan kepercayaannya terhadap kerja-kerja yang dimandatkan kepada Ombudsman RI, ia kemudian menggantungkan harapannya kepada Ombudsman RI. Kepercayaan ini tentu menjadi pegangan bagi Ombudsman RI kendati dalam melakukan setiap penanganan laporan Ombudsman RI bersikap imparial. Tahapan pertama dalam penyelesaian laporan tentu menelaah laporan yang masuk. Setelah mendapati bahwa suatu laporan masuk dalam substansi lembaga, tim penyelesaian laporan langsung melakukan tahap lanjutan. Kali ini Ombudsman RI melayangkan surat permintaan klarifikasi ke Kantor BPN Kota Jayapura pada Januari 2013.

Namun surat tersebut tak berbalas. Sehingga Ombudsman RI harus menyurati untuk kedua kalinya pada Maret 2013. Akan tetapi lagi-lagi, surat itu pun tak memperoleh respons. Kondisi ini menuntun tim untuk melakukan pertemuan antar anggota tim guna membahas langkah selanjutnya yang akan diambil. Keputusan pun dibuat. Tim mendatangi Kantor BPN Kota Jayapura.

Kali ini, hambatan agaknya belum mau untuk beranjak. Dalam investigasinya ke Kantor BPN Kota Jayapura, Tim Ombudsman RI gagal bertemu dengan kepala kantornya. Sehingga rencana lain harus dibuat. Akhirnya diputuskan untuk bertandang ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua. Di sana Tim Ombudsman RI difasilitasi untuk bertemu beberapa Kasubbid dan Kepala Pertanahan Kota.

Hasilnya, Kepala Kantor BPN Kota Jayapura akan memberi tanggapan atas permintaan klarifikasi dan berjanji untuk membangun kerjasama dengan Perwakilan Ombudsman RI Papua. Tidak lama kemudian, sertifikat yang telah empat tahun diurus Angela pun disahkan. Usaha Angela melawan maladministrasi pun berujung bahagia. Investigasi tersebut juga bukan hanya menyelesaikan satu laporan, namun juga menghasilkan kesepakatan bersama agar setiap kasus terkait Kantor BPN Kota Jayapura dapat segera diberi tanggapan. (SO)



Perwakilan Ombudsman RI RIAU

# Agar Mobil Dinas Tak Lagi isi Premium

Semuanya bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Salah satu poin penting dalam ketentuan ini adalah larangan mengkonsumsi BBM jenis premium bagi kendaraan dinas, baik kendaraan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan juga kendaraan dinas BUMN dan BUMD.

Peraturan Menteri yang mulai diterapkan pada 1 Februari 2013 ini mengundang perhatian serius Perwakilan Ombudsman RI Riau. Ombudsman RI ingin mengetahui sejauh mana peraturan ini bisa diterapkan oleh Pertamina selaku distributor BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum (SPBU). Lembaga negara pengawas pelayanan publik ini juga ingin mengetahui sejauh mana pemerintah khususnya pemerintah daerah melalui pengguna kendaraan dinas mampu mematuhi peraturan tersebut.

Ombudsman RI pun segera mengambil langkah cepat untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Pada Jumat, 1 Februari 2013, Kepala Perwakilan



Masih banyak mobil dinas menggunakan premium

Ombudsman RI Riau bersama tiga asisten langsung turun ke lapangan untuk memantau aktivitas di sejumlah SPBU di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pemantauan tidak hanya dilakukan pada hari itu saja. Ombudsman RI melanjutkan pemantauan langsung di SPBU pada 3 hingga 4 Februari 2013.

Dari tiga hari pemantauan langsung ini, Ombudsman RI berhasil memantau sekitar 22 SPBU di Pekanbaru dan Kabupaten

**Sebagian besar pengelola SPBU kooperatif dengan langkah pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI. Namun ada juga pengelola SPBU yang bersikeras tidak mau mengindahkan peraturan tersebut.**

Kampar yang berbatasan dengan kota Pekanbaru. Berdasarkan pemantauan ini, Ombudsman RI langsung mendapatkan informasi dari pengelola dan karyawan SPBU terkait dengan peraturan tersebut.

Hasil pemantauan Ombudsman RI cukup mencengangkan. Sebagian besar pengelola dan karyawan SPBU tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang kendaraan dinas mengonsumsi BBM jenis premium. Beberapa SPBU ada yang mengetahui aturan tersebut namun mereka masih enggan mematuhi peraturan menteri itu. Pun demikian bagi pengemudi kendaraan dinas, mereka belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Akibatnya, banyak kendaraan dinas khususnya mobil plat merah yang masih leluasa 'meminum' premium di SPBU.

Menyikapi kondisi seperti ini, asisten Ombudsman RI ada yang berinisiatif memberikan selebaran naskah Peraturan Menteri tersebut kepada karyawan dan pengelola SPBU, termasuk juga kepada pengendara mobil plat merah. Sebagian besar pengelola SPBU kooperatif dengan langkah pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI. Namun ada juga pengelola SPBU yang bersikeras tidak mau mengindahkan peraturan tersebut.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini ternyata tidak hanya dilakukan Ombudsman RI. Beberapa media besar yang terbit di Pekanbaru seperti Riau Pos dan Tribun Pekanbaru turut mengawasi penerapan peraturan menteri ini. Media-media tersebut pun mengekspos hasil liputan mereka dengan menjadikan beritanya sebagai headline.

Pemantauan media juga tidak beda jauh dengan hasil pantauan

Ombudsman RI: yaitu masih banyak mobil dinas yang masih membeli BBM jenis premium. Hasil pemantauan Ombudsman RI juga turut diekspos media melalui Koran harian pagi Riau Pos.

Langkah Ombudsman RI untuk mengawasi pelaksanaan peraturan menteri ini tidak hanya sampai di pemantauan lapangan saja. Lembaga negara independen ini kemudian menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut dengan memberikan laporan pemantauan kepada General Manager Pertamina Wilayah Riau.

Pihak Pertamina sendiri mengucapkan terima kasihnya kepada hasil laporan pemantauan Ombudsman RI. Pertamina berjanji akan terus mengawasi sejumlah SPBU di Pekanbaru khususnya agar bisa menerapkan peraturan menteri tersebut. Saat menyampaikan laporan ke Pertamina, Ombudsman RI juga menyangkan kurangnya sosialisasi dari Pertamina terhadap penerapan peraturan itu. Berdasarkan pantauan Ombudsman RI, hanya beberapa SPBU yang memampang spanduk imbauan dari Pertamina agar kendaraan dinas tidak mengisi BBM jenis premium.

Ombudsman RI juga menindaklanjuti hasil pengawasan ini dengan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau. Saat melakukan pertemuan dengan Kepala Disperindag Riau beserta jajaran, didapatkan informasi bahwa jajaran di Pemprov Riau memang belum terlalu siap menyikapi peraturan menteri tersebut. Apalagi Peraturan Menteri yang ditetapkan pada 2 Januari 2013 itu sudah harus dilaksanakan pada 1 Februari 2013. Walaupun

peraturan itu terkesan mendadak namun pihak Pemprov Riau terus berkoordinasi dengan Pertamina dan BP Migas untuk mensosialisasikan peraturan tersebut.

Walaupun Ombudsman RI tidak memberikan saran secara tertulis kepada Pemprov Riau dan Pertamina terhadap penerapan peraturan ini, berdasarkan monitoring Ombudsman RI sepanjang Februari 2013 kendaraan dinas yang mengisi BBM jenis premium di SPBU mulai berkurang. Langkah Ombudsman RI dan media yang mengawasi langsung penerapan peraturan menteri ini di SPBU cukup menyadarkan pengelola SPBU untuk lebih selektif menjual BBM jenis premium. Begitu pula halnya dengan pengemudi mobil plat merah. Mereka mulai malu mengisi bahan bakar jenis premium dan beralih ke BBM jenis pertamax. (SO)



# suara ombudsman RI

Mari kita jaga semangat

## KEMERDEKAAN



Perwakilan Ombudsman RI Provinsi SULUT

## Keraguan Berujung Keyakinan

Jacobus Tandipa adalah salah satu warga Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa yang turut mendaftarkan tanahnya lewat Program Nasional Agraria (Prona) di Badan Pertanahan Minahasa pada 2010. Namun hingga dua tahun sejak mendaftar, sertifikat tanahnya belum kunjung terbit. Kekecewaan dan keputusan jelas menggelayut di hati dan pikiran Jacobus.

Hingga suatu waktu, kondisi tersebut berbuntu pada upaya menuliskan dan mengirimkan ungkapan kekecewaan tersebut ke sebuah media cetak di Manado. Dalam bentuk surat pembaca, ia sampaikan seluruh keluh kesahnya berkenaan dengan Prona dan sertifikatnya. Jacobus mengisahkan betapa proyek sertifikat tanah yang seharusnya diperoleh gratis itu ternyata sulit sekali menemui pengujung bahkan tidak kunjung selesai.

Seperti menggantang asap, upaya mempublikasikan sulitnya penerbitan sertifikat tanah melalui Prona tak terwujud. Pasalnya, hingga beberapa pekan Jacobus menanti suratnya terbit di media massa, surat tersebut tidak juga termuat di halaman cetak surat kabar. Kenyataan ini jelas membuatnya tambah putus asa.

Akan tetapi, Jacobus tidak habis akal. Dia kirimkan surat yang memuat ungkapan serupa ke sejumlah instansi pemerintah tidak terkecuali ke Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. Surat pun tiba di meja Kepala Perwakilan dan langsung disampaikan kepada asisten penyele-

saian laporan untuk segera mendapat telaah.

Setelah mempelajari laporan dan mengumpulkan informasi terkait, Ombudsman RI kemudian mengambil langkah untuk menanggapi surat dari pelapor. Tanggapan itu merupakan bukti ada upaya tindak lanjut yang akan dilakukan Ombudsman RI.

Pada Februari 2012, Ombudsman RI


hatian instansi terkait akhirnya terwujud.

Ada rasa senang yang muncul di hati Jacobus usai surat yang dikirimkannya kepada beberapa instansi direspons Ombudsman RI. Namun begitu, Jacobus tetap menyimpan kekhawatiran. Tak lain kekhawatiran itu berkaitan dengan kemampuan Ombudsman RI menyelesaikan laporannya. Ada keraguan menyelimuti dirinya. Akan tetapi, optimisme dalam hatinya berhasil memenangkan perang melawan keraguannya. Dia lengkapi berkas laporan yang disampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti Ombudsman RI.

Tak lama setelah itu, hal yang dinanti pun tiba. Ternyata pada Mei 2013, Ombudsman RI berhasil menangani laporan Jacobus. Dia telah menerima sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa. Keraguan yang sempat mendera hatinya seketika berubah menjadi keyakinan bulat akan kinerja Ombudsman RI.

Kekecewaan yang menahun dari Jacobus telah terhapus ketika sertifikat dari Badan Pertanahan Minahasa ia terima. Seperti pepatah yang mengatakan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari, Jacobus merasa segar kembali. Ada optimisme berlebih dalam dirinya ihwal Ombudsman RI dan pelayanan publik. Ombudsman RI telah menyelesaikan laporan dalam waktu yang sangat singkat.

Sebagai ungkapan terima kasih, Jacobus mengirimkan surat kepada Ombudsman RI yang berisi ucapan terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang baik hingga sertifikat tanahnya bisa terbit. Dia berharap, ucapan terima kasih tersebut dapat memacu semangat kelembagaan sekaligus menjadi dukungan untuk tugas-tugas Ombudsman RI selanjutnya. (SO)



menghubungi Jacobus untuk memberitahukan bahwa Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Utara telah menerima laporan dari Jacobus dan meminta pelapor agar melengkapi berkas laporannya. Bagi bunyi pribahasa sehari selembur benang, lama-lama menjadi sehelai kain,

Jacobus seperti menemukan kembali semangatnya. Upaya yang selama ini dia tempuh agar mendapatkan per-

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi SUMBAR

## Fajar Sang Pelapor dan Pelopor Perbaikan Layanan Publik

Masyarakat Jorong Data, Nagari, Salimpaung, tiba-tiba terkejut. Seketika saja ada puluhan pekerja tengah memugar jalan yang menghubungkan kediaman penduduk desa. Tak tanggung-tanggung, mereka kerja hingga larut malam demi upaya mengaspal jalan agar mudah dilalui. Terlihat berkali-kali truk pengangkut pasir hilir mudik di jalan itu. Kendaraan itu mengangkut dan membongkar muatannya untuk perbaikan jalan desa.

Pengaspalan itu memang bukan suatu hal yang baru dan kebetulan. Pemugaran jalan tersebut telah lama dijanjikan pengerjaannya. Penduduk di sana mengaku senang kala rencana itu didengar. Namun amat disayangkan, perbaikan yang menjadi asa masyarakat tak kunjung datang. Bahkan, bukan pemugaran yang ada melainkan kerusakan jalan di sana-sini sehingga membuat aktivitas lalu-lalang masyarakat terganggu.

Kerusakan tersebut muncul ketika rencana awal pemugaran jalan diumumkan. Memang tidak sekadar rencana, eksekusi perbaikan pun telah dilakukan. Salah satu warga sekitar Dusun Data, Fajar (bukan nama sebenarnya), mengaku jalan tanah menuju perkebunan dan kampung masyarakat itu sudah pernah diukur oleh pegawai berseragam. "Bahkan pada 2010, Pemerintahan Wali Nagari mengatakan bahwa jalan menuju pusat perkebunan masyarakat satu Nagari yang dihuni oleh 50 kepala keluarga akan diaspal," serunya.

Pada awal 2011, eksekusi perbaikan jalan sebenarnya telah berjalan. Hal ini terlihat dengan masuknya sejumlah alat berat ke Dusun Data. Peralatan besar tersebut direncanakan untuk memperlebar jalan terlebih dulu. Akan tetapi, upaya perbaikan yang dimaksud tak berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Bukannya tambah baik, jalan malah semakin rusak, bahkan tidak bisa dile-

wati kendaraan lagi, karena alat berat itu hanya bekerja selama enam hari dan pergi entah ke mana rimbanya," jelas Fajar yang berprofesi sebagai tukang urut di kampungnya.

Melihat kondisi itu, lelaki paruh baya tersebut tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau larut dalam kekecewaan dan kekesalan yang tak terungkap sebagaimana banyak warga yang merasakan hal itu. Fajar langsung mengambil langkah solutif dengan melaporkan kondisi itu ke Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat.

Menerima laporan dari Fajar, Tim Penyelesaian Laporan Ombudsman RI langsung menelaah laporan dengan seksama. Mereka mengumpulkan semua informasi dan data berkaitan dengan laporan Fajar. Setelah terkumpul, Tim Ombudsman kemudian menyusun langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan laporan masyarakat itu.

Pertama kali, Tim Ombudsman langsung merencanakan kedatangan ke Kantor Pekerjaan Umum (PU) Tanah Datar yang mengampu tugas perbaikan jalan. Kala itu, tim melayangkan surat kepada Kepala PU, Ichsanuruddin. Dalam penuturannya, Ichsanuruddin mengaku, sesampainya surat Ombudsman di kantornya, ia segera memaksa perusahaan rekanannya untuk segera bekerja dan memasang papan informasi proyek. Ia tidak mau tahu, masyarakat harus percaya bahwa jalan itu akan dikerjakan.

Karena langkah sigap itu, sebelum kedatangan Tim Ombudsman pada Senin, sejak Jumat pekan sebelumnya, sejumlah truk mulai bekerja untuk pemugaran jalan. Seperti mengejar target, puluhan pekerja melakukan tugasnya hingga larut malam. Dalam keterangannya kepada Tim Ombudsman, Ichsanuruddin mengakui bahwa terjadi pembatalan pengerjaan pengaspalan jalan pada 2011. Hal itu terjadi lantaran perusahaan rekanan



Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yunafri meninjau kondisi jalan sebelum pengaspalan



Sesudah pengaspalan

yang terdahulu melakukan wanprestasi.

"Karenanya, kami memaklumi masyarakat melaporkan penundaan pengaspalan jalan itu ke Ombudsman RI," ungkapnya.

Dengan adanya kepastian akan perbaikan jalan itu, kini masyarakat Dusun Data bisa bernafas lega. Harapan akan kepemilikan jalan beraspal di Jorong Data telah terpenuhi. Masyarakat tak perlu khawatir lagi akan adanya pembatalan kembali. Masyarakat pun bisa mengangkut hasil kebun yang biasanya sampai dua truk sehari.

Kepada Tim Ombudsman, Ichsanuruddin berjanji pengaspalan akan selesai paling lambat pada Oktober 2013. Janji ini juga ucapan yang disampaikan kepada masyarakat. Agar mereka tidak kembali berharap hal yang tak pasti. Tapi itu semua tidak akan terwujud bilamana Fajar tak melaporkan kondisi tersebut ke Ombudsman RI. Fajar adalah salah satu pelapor yang menjadi pelopor perbaikan pelayanan publik, setidaknya di area tempatnya tinggal. (SO)

# YANG BERGIAT MELAWAN MALADMINISTRASI

Kaper dan Asisten Perwakilan NTB menyambangi seorang pasien di RSUD Tripat Lombok Barat





Meminta keterangan dari keluarga pasien di RSUD Tripat Lombok Barat

Menerima laporan dari kelompok masyarakat terkait kutipan liar di sebuah SMKN



Orang miskin tidak boleh sakit(?) Pernyataan ini seolah mendapatkan membenaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat, Lombok Barat, NTB. Bagaimana tidak? Sejumlah pasien miskin tetap dipaksa membayar biaya operasi meski jelas-jelas diketahui pihak rumah sakit bahwa pasien-pasien ini adalah warga miskin peserta Jamkesmas.

Kasus ini terbongkar menyusul laporan warga ke Perwakilan Ombudsman RI NTB yang menyebutkan adanya pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas dibebankan biaya perawatan dan pengobatan di RSUD, Tripat, Lombok Barat, NTB. Atas laporan itu, Tim Ombudsman RI langsung bergerak cepat melakukan investigasi atas inisiatif sendiri (own motion investigation) di rumah sakit tersebut.

Dalam investigasi tersebut,

tim mendatangi salah satu sal untuk menampung pasien tidak mampu. Benar saja, di sal tersebut ditemukan sejumlah pasien yang

**Hal ini aneh karena sejumlah siswa tersebut adalah pemegang kartu Jamkesmas. Para siswa lantas mengeluhkan bahwa pihak SMKN 3 Mataram melakukan pungutan kepada mereka yang tergolong tidak mampu.**

mengaku dipungut biaya untuk operasi dan perawatan. Ada yang mengaku dipungut biaya tindakan operasi sebesar Rp. 800 ribu tanpa bukti pembayaran. Sementara

yang lainnya mengaku diminta menyiapkan biaya tindakan operasi masing-masing sebesar Rp. 1,5 juta. Modus yang digunakan, jauh hari sebelum pasien dioperasi mereka diminta menyiapkan sejumlah uang. Tujuannya agar mereka mendapat perlakuan khusus, termasuk pemilihan obat yang lebih paten.

Atas temuan itu, tim kemudian meminta klarifikasi pihak rumah sakit. Hasilnya, ada bukti bahwa pelaku pungutan adalah seorang oknum dokter yang bertugas di rumah sakit tersebut.

■ Penderita Hydrocephalus saat didampingi Dewan Anak Mataram melapor ke Perwakilan NTB karena merasa diabaikan oleh pihak RSU Provinsi



Pihak rumah sakit memastikan, tindakan oknum dokter itu tidak bisa ditolerir sehingga permasalahannya akan dilaporkan langsung ke Bupati Lombok Barat dan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Beberapa waktu setelah tim membongkar praktik pungli, berdasarkan saran perbaikan Perwakilan Ombudsman RI NTB, oknum dokter yang meminta biaya kepada pasien pemegang kartu Jamkesmas dijatuhkan sanksi tiga bulan tidak diizinkan praktik di RSUD Tripat dan juga diberikan sanksi teguran tertulis oleh Bupati Lombok Barat dan RSUD Tripat. Pungutan Liar untuk Siswa Tak Mampu

Mimpi untuk memberikan pendidikan gratis atau pendidikan murah yang

menjadi salah satu misi negara belum sepenuhnya terlaksana. Berbagai aksi praktik pungutan liar (pungli) terhadap siswa miskin masih saja dilakukan oleh sekolah maupun komite sekolah. Beberapa pekan lalu, empat orang tua siswa mewakili puluhan orang tua siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Mataram (SMKN 3 Mataram) melapor ke Perwakilan Ombudsman RI NTB. Kedatangan mereka hendak melaporkan tindakan sekolah yang melarang anak mereka mengikuti ujian semester lantaran belum melunasi pembayaran sumbangan pembangunan dan uang komite sekolah.

Hal ini aneh karena sejumlah siswa tersebut adalah pemegang kartu

■ Suasana liputan jurnalis di Kantor Perwakilan Ombudsman NTB





■ Meminta keterangan manajemen RSUD Tripat

Jamkesmas. Para siswa lantas mengeluhkan bahwa pihak SMKN 3 Mataram melakukan pungutan kepada mereka yang tergolong tidak mampu. Padahal para siswa memiliki bukti adanya kartu Jamkesmas dan Jamkesda. Pungutan tersebut berupa uang untuk sumbangan pembangunan sebesar Rp1,5 juta yang dapat diangsur tiga kali serta uang komite sebesar Rp100 ribu yang dibayarkan tiap bulan.

Atas laporan tersebut, tim kemudian meminta klarifikasi ke SMKN 3 Mataram. Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram mengakui sekolah melakukan pungutan. Namun hal tersebut berdasarkan hasil kesepakatan orang tua murid yang difasilitasi oleh Komite Sekolah. Mendengar hal itu, tim lantas meminta kepala sekolah mendata jumlah siswa yang menjadi korban pungutan dan segera mengembalikan uang yang telah kadung dipungut. Tidak lama setelahnya, uang pun kembali dan para siswa miskin akhirnya tetap dapat mengikuti proses belajar di SMKN 3 Mataram seperti teman-temannya yang

lain.

Dua kisah nyata tersebut adalah salah satu upaya Perwakilan Ombudsman RI NTB dalam perjuangannya melawan maladministrasi. Hak pengguna layanan menjadi fokus perjuangannya. Cerita di atas terjadi lantaran banyak masyarakat yang belum mengetahui haknya selaku pengguna layanan. Penyelenggara layanan pun seolah menyembunyikan informasi akan hak itu. Misalnya dengan tidak memampang komponen standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam UU 25/2009.

Akan tetapi, setiap bentuk maladministrasi pasti terungkap. Ini terjadi lantaran upaya publik yang turut serta melaporkan segala bentuk maladministrasi yang ada. Ombudsman RI tentu menjadi garda terdepan penentang praktik maladministrasi. Dengan prinsip imparial, lembaga ini siap mengawal penyelenggaraan pelayanan publik. Semua ini semata demi bergiat melawan maladministrasi untuk Indonesia yang lebih baik. (SO)



# Talk less, Do more?

Oleh: **Danang Girindwardana**  
(Ketua Ombudsman RI)

**L**ima puluh tahun lalu mungkin peribahasa di atas benar. Padanan yang mirip adalah ungkapan “diam itu emas”. Tetapi, saat ini, bicara adalah berlian. Semua hal berkaitan dengan komunikasi. Semua orang dituntut untuk mampu bicara. Semua pelaku peran wajib bicara! Jangan menjadi terpengaruh oleh jargon iklan yang sekedar jual produk. Semata demi memenangkan persaingan masa depan, Anda mesti berkomunikasi dengan dunia luar. Untuk bisa berkomunikasi, Anda harus ‘banyak bicara’. Mengapa harus banyak bicara? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan: apakah dengan diam, Anda bisa terdengar di antara jutaan yang sedang bicara? Supaya diam Anda diketahui, Anda harus terlihat, supaya terlihat Anda harus bicara. Maka tetap saja Anda harus bicara!

Perhatikan! Mengapa Michael Schumacher bisa menembus tujuh kali juara dunia di balap F1? Mengapa

Kimi Raikkonen hanya satu kali juara dunia di sepanjang karier F1? Apa bedanya Schumi dan Kimi padahal mereka berdua secara individu sama-sama hebat di belakang setir Ferrari? Mereka punya tunggangan yang sama-sama hebat. Tim yang mendukung sama kuat. Manager teknik mereka sama piawainya. Kenapa dari segi prestasi mereka berbeda? Alasannya adalah karena masalah kecakapan komunikasi. Schumi sangat aktif bicara. Ia selalu berkomunikasi dengan manajer teknik, seluruh anggota tim pit stop, dan seluruh crew. Apa yang dia bicarakan? Harapannya atas kinerja mobil, keluhan dan saran atas performa mobilnya bila melibas tikungan, getaran di jalur lurus, sudut aerodinamiknya. Ia bicara apa saja yang membuat seluruh anggota team menjadi penuh energi dan bersemangat membantunya mewujudkan ambisi seluruh tim: menjadi yang terbaik di trek.

Bagaimana dengan Kimi? Kimi seratus delapan puluh derajat beda dengan Schumi. Ia contoh dari "talk less do more". Ia yakin kalau membalap di trek sebaik-baiknya bakal mendulang prestasi sebaik-baiknya. Tetapi ia lupa, banyak orang yang bekerja sebelum dan selama mobilnya melaju di atas trek. Ia sangat minim komunikasi. Ia tidak mengeluarkan harapan dan keluhan performa mobilnya ke seluruh tim. Orang-orang yang bekerja untuknya tidak tahu apa yang perlu dilakukan khusus untuk mendukung performanya. Orang-orang, manajer dan seluruh crew menjulukinya "The Iceman". Si manusia es yang tidak mau ngomong. Kimi telah membuktikan pada Anda: sedikit bicara banyak kerja adalah salah total.

Anda harus bicara sembari melakoni pekerjaan Anda. Anda membutuhkan orang lain tahu apa yang sedang Anda lakukan. Anda perlu tahu orang lain sedang melakukan apa dengan cara bagaimana dan apa kira-kira harapannya.

Berbuat dan bicara adalah dua hal yang saling memperkuat. Tentu jika hal yang dibicarakan selaras dengan yang sedang dikerjakan. Terutama bila Anda membutuhkan orang lain untuk mendukung kelancaran pekerjaan Anda. Lihat, ribuan hasil karya orang tidak pernah bermanfaat bagi kehidupan karena tidak pernah terdengar oleh orang lain. Semata karena tidak pernah disuarakan.

Ketika Anda berbaur, belajar atau bekerja dalam suatu kelompok, Anda dituntut untuk bicara! Anda perlu menyumbangkan pemikiran Anda, gagasan Anda, solusi Anda. Tidak ada pernah terbentuk sebuah kelompok yang solid, efektif dan memiliki performansi tinggi bila

orang-orang dalam kelompok itu miskin bicara. Para pimpinan di organisasi apapun bentuknya adalah orang-orang yang bekerja dalam bentuk bicara. Semakin sedikit mereka bicara semakin akan tidak efektif dia punya performa. Semakin tinggi jabatan seseorang semakin banyak dia dibutuhkan untuk bicara kebijakan.

Maka, Anda harus mampu bicara. Bahkan bicara dengan diri Anda sendiri sebanyak mungkin sebanyak pekerjaan yang Anda sedang lakukan. Anda harus mampu memprovokasi diri Anda sendiri menjadi orang yang mampu bicara sekarang, bukan nanti. Hal yang jauh lebih penting adalah bukan soal sedikit atau banyak Anda bicara tetapi soal bagaimana dan apa yang Anda bicarakan. Itulah yang membedakan Anda daripada orang lain. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan menarik. Mari kita temukan jawabannya di bagian ini.

Satu-satunya cara bagi Anda adalah mengomunikasikan kelebihan Anda keluar. Tentu untuk mengomunikasikannya, Anda membutuhkan kecakapan komunikasi. Kecakapan komunikasi yang membuat Anda bisa diterima oleh lingkungan yang Anda butuhkan untuk membangun kesuksesan. Komunikasi adalah bagian penting bagi kehidupan. Tidak ada satupun kehidupan berlangsung tanpa komunikasi. Bahkan koloni binatang atau tumbuhanpun berkomunikasi dengan cara mereka.

Orang-orang bisa sukses karena kecakapan komunikasi. Sinergi, kerjasama, keberhasilan pencapaian tujuan, keharmonisan keselarasan karena keberhasilan komunikasi. Mereka yang gagal dalam hidupnya karena gagal berkomunikasi. Keributan, pertengkaran, peperangan, tawuran, perceraian juga karena kegagalan atau kebuntuan komunikasi. Orang-orang dengan kecakapan komunikasi ditunjukkan dengan kemauan menerima dan menghargai informasi dari orang lain, kemampuan berpendapat, kemampuan dialogis dan kemampuan persuasif.

Ada tiga alasan mendasar yang mendorong peningkatan kemampuan komunikasi Anda: kemauan dalam diri Anda untuk mengubah pilihan informasi, kepentingan Anda terhadap sesuatu, dan tuntutan lingkungan Anda. Dengan salah satu atau ketiga alasan itu, Anda mesti memaksimalkan kecakapan komunikasi. Tidak ada alasan lain. Maka saat ini, Anda perlu perhatikan peningkatan kecakapan komunikasi! Bukan lagi "talk less do more", tetapi "talk as many as you do...!" (SO)

# Demi Sebuah Perbaikan

Aneka papan informasi terpajang rapi di ruangan itu. Mulai dari jangka waktu layanan, besaran biaya dan komponen standar pelayanan publik lainnya terpampang hingga hampir memenuhi permukaan dinding ruangan. Masyarakat yang hendak mendapat layanan di sana agaknya enggan melayangkan keluhan terkait unit itu. Betapa tidak, serangkaian informasi penjelas telah ada di sekeliling mereka. Belum lagi flyer dan buku petunjuk lain yang terpajang di rak dan diperkenankan untuk dibawa pulang.

Situasi ini adalah representasi dari ruang unit pelayanan publik di Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, Kementerian Pekerjaan Umum. Kondisi tersebut merupakan buah dari upaya yang cepat dan sigap dalam memenuhi standar pelayanan setelah Ombudsman Republik Indonesia melansir survei kepatuhan kementerian terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Sepekan sebelumnya, Ombudsman RI menempatkan unit pelayanan publik ini pada zona merah. Zona ini merepresentasikan kurang-patuhan terhadap UU 25/2009 terutama dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

Namun begitu, bak sebuah tim yang solid, pegawai Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing langsung merespons hasil survei Ombudsman RI dengan melakukan serangkaian upaya perbaikan. Tidak tanggung-tanggung, mereka memenuhi komponen standar pelayanan dalam kurun waktu yang singkat: tiga hari. Akan tetapi, relatif pendeknya waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan tidak serta merta menghasilkan hal yang kurang sempurna. Kementerian Pekerjaan Umum memperbaiki segalanya dengan relatif baik.

Pada hari keempat pasca perbaikan, kementerian menyampaikan kabar ihwal kesiapannya untuk dipantau kembali ruang unit layanan publiknya. Tanpa menunggu lama, Tim Ombudsman RI langsung menyiapkan berbagai hal untuk melihat kondisi unit pelayanan publik termasuk lembar checklist komponen standar pelayanan. Setiba di lokasi, tim bertemu dengan Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan di Kementerian Pekerjaan Umum, Ismono.

Menurut Ismono, pengaduan di unit pelayanan publik ini dikalsifikasi berdasarkan dua jenis. Dia menyebutkan, ada pengaduan yang berkaitan dengan hal umum dan pengaduan kinerja. Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon, surat elektronik (surel) dan menyampaikannya langsung di meja yang sudah tersedia.

Lebih lanjut, Ismono menuturkan, pada saat survei Ombudsman RI dilakukan, aneka informasi penjelas memang belum sempat diperbesar dan dipasang dengan menggunakan papan. Namun begitu, tegas dia, dalam dua hari hal tersebut bisa diselesaikan dan dilengkapi. Dia berharap, semoga apa yang telah Tim Kementerian Pekerjaan Umum lakukan



■ Petugas informasi layanan perizinan



■ Informasi perizinan dalam bentuk brosur

bisa memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik kementerian.

“Intinya kami berterima kasih dengan hasil survei Ombudsman RI dan kami memberikan bukti bahwa kami bisa penuhi seluruh komponen standar pelayanan tidak dalam tiga atau enam bulan melainkan hanya tiga hari,” papar Ismono.

Menanggapi perbaikan itu, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, mengapresiasi langkah perbaikan yang dilakukan unit pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan, unit pelayanan tersebut telah memenuhi sebagian besar komponen standar pelayanan. Langkah ini selanjutnya diikuti oleh seluruh unit pelayanan publik di kementerian.

“Perbaikan yang cepat ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat pengguna layanan publik,” tutur Danang.

Berdasarkan UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, ada sembilan variabel yang harus dimiliki suatu unit pelayanan publik. Kesembilan variabel itu adalah standar pelayanan (persyaratan, jangka waktu dan biaya pelayanan), maklumat pelayanan, sistem informasi publik, SDM, unit pengaduan, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi-misi dan motto, ISO 9001:2008 dan atribut.

“Unit pelayanan sebaiknya memulai tahap perbaikan dengan memenuhi komponen standar tersebut agar pengguna layanan memperoleh kejelasan layanan,” ungkap Danang. (SO)

## Akhir Manis Sebuah 'Perpisahan'

**S**enyum Tiwi kembali merekah. Kini, ia bisa senantiasa bercengkrama dengan keluarganya setelah enam tahun terpisah jarak. Perempuan bernama lengkap Tiwi Nurjannati Utami ini berprofesi sebagai dosen Universitas Terbuka (UT) UPBJJ (Unit Program Belajar Jarak Jauh) Pekanbaru. Sejak 2006, ia harus menahan rindu kepada anak dan suaminya yang berada di Malang. Belum lagi rasa kangen yang menghinggap untuk buah hatinya yang ia tinggalkan sejak berusia 3 tahun. "Usia 3-9 tahun kan usia pertumbuhan bagi anak dan sangat memerlukan kasih sayang ibu," ungkapnya.

Untuk bersatu dengan keluarganya, Tiwi harus melalui perjuangan hebat. Keinginannya untuk mengajukan mutasi ke UPBJJ Malang terbentur kebijakan UT UPBJJ Pekanbaru. Pihak universitas tidak memperkenankannya pindah. Padahal segala pertimbangan yang ada memungkinkannya untuk beralih tugas ke Malang. Kondisi itu yang kemudian mendorong Tiwi untuk melaporkan permasalahannya ke Ombudsman Republik Indonesia. Tanpa menunggu lama, Ombudsman RI langsung membentuk tim kerja yang diketuai (alm.) Ibnu Tricahyo selaku Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan. Tim meminta penjelasan dari UT yang kemudian mendapat perlawanan cukup keras dari universitas. Pihak universitas beranggapan hal tersebut merupakan kebijakan yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya. Bahkan, disampaikan pula jika Tiwi tidak bersedia, maka dia dipersilakan mengundurkan diri.

Mendengar penjelasan tersebut, Ombudsman RI melihat ada kebijakan yang dijalankan tanpa

pertimbangan. Pasalnya, dalam permasalahan ini, Tiwi telah memperoleh rekomendasi dari UPBJJ Pekanbaru dan Malang yang memungkinkan dirinya pindah dan diberikan rekomendasi. Namun tetap hasil akhirnya adalah penolakan oleh UT. Tidak habis akal, tim langsung mencari dan menganalisis dokumen, data dan informasi berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar di UPBJJ Malang dan Pekanbaru. Setelah melakukan Investigasi dokumen, Ombudsman RI menemukan bahwa rasio perbandingan jumlah pegawai dan mahasiswa yang harus dilayani dan lingkup luasan wilayah pelayanan, kebutuhan tenaga pada UPBJJ Malang ternyata lebih tinggi daripada UPBJJ Pekanbaru. Artinya sangat rasional mutasi dari Pekanbaru ke Malang.

Apabila dilakukan persetujuan mutasi terhadap Tiwi, diperoleh rasio bahwa dosen dan tenaga administrasi di UPBJJ Malang menjadi 29 orang (1 orang Pegawai melayani 833 mahasiswa). Sedangkan, dosen dan tenaga administrasi UPBJJ Pekanbaru menjadi 24 orang (1 orang pegawai melayani 592 mahasiswa). Simulasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai masih tetap lebih tinggi pada UPBJJ Malang daripada UPBJJ Pekanbaru. Namun dengan mutasi ini setidaknya lebih menyeimbangkan rasio daripada sebelum dilakukan mutasi. "Hal tersebut telah disampaikan kepada UT, namun pendapat tersebut tetap tidak diterima," ungkap Ibnu. Akhirnya, Tiwi mencoba untuk mengajukan pindah ke Universitas Brawijaya dan diperoleh keterangan bahwa dia bisa menempati posisi dosen pada Fakultas Ekonomi. Akan tetapi, pihak UT tidak mengizinkan Tiwi pindah kemana



pun. Padahal dari data universitas, perpindahan dosen dari UPBJJ pernah terjadi. Merasa belum menemui jalan buntu, tim melakukan pertemuan dan konsultasi ke beberapa kementerian di antaranya Kementerian PAN-RB, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil konsultasi dengan tiga kementerian itu mengerucut pada pendapat Ombudsman RI. Tim berpenca-pat, tidak ada alternatif dari Rektorat UT untuk memberikan jalan keluar atas permohonan mutasi Tiwi.

Tim juga berkesimpulan bahwa mutasi atas permintaan sendiri dimungkinkan meskipun itu bukan bersifat hak. Analisis tenaga dan tambahan formasi CPNS menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu, jika dalam peraturan dan pertimbangan kedinasan dimungkinkan, penolakan mutasi kepada seorang ibu yang ingin bersatu dengan keluarganya adalah salah satu bentuk kekerasan psikis kepada perempuan. Atas penolakan mutasi ke UPBJJ Malang dengan alasan UPBJJ Malang telah tercukupi tenaga pengelolanya, terdapat alternatif untuk mutasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ke Universitas Brawijaya. Konsultasi dengan Rektorat (PR II) Universitas Brawijaya diperoleh jawaban sangat terbuka untuk mutasi ke Universitas Brawijaya. Namun upaya ini ditolak oleh Rektor UT. Pendapat ini kemudian berujung pada simpulan Ombudsman RI bahwa Rektor UT dan jajarannya telah melakukan tindakan maladministrasi. Pertama, pengabaian kebijakan oleh pimpinan yang seharusnya dalam hal mutasi memper-

timbangkan kebutuhan pegawai dan keluarga, terutama kebutuhan anak, di samping pertimbangan kedinasan. Kedua, adanya diskriminasi kebijakan mutasi yang telah dilakukan Rektorat UT karena terhadap PNS lain bisa dilakukan dengan alasan mengikuti suami/istri.

Ketiga, pengabaian hak bertanya atas sanksi yang diberikan lembaga UT kepada Tiwi. Terakhir, adanya diskriminasi pemberian tunjangan kinerja kepada Tiwi yang tidak diterimakan setidaknya sejak Januari 2012 sampai rekomendasi ini diterbitkan tanpa ada penjelasan. Karena beberapa kali upaya pertemuan dengan pihak UT mengalami kegagalan penyelesaian, maka pada Mei 2012, Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan RI. Isi rekomendasi menyatakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memberikan sanksi berupa teguran kepada Rektor UT atas tindakan maladministrasi yang dilakukannya dan sesuai dengan kewenangannya mengambil alih permohonan mutasi Tiwi dari UT untuk dimutasikan antar unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang dimohonkan. Pada Juli 2013, Ombudsman RI menerima informasi dari Tiwi bahwa urusan kepindahannya dari UT ke Universitas Brawijaya telah selesai dan pada 11 Juni 2013 telah mulai bekerja sebagai dosen di sana. Atas kondisi saat ini, hati Tiwi bungah. Tiada lagi yang menghalanginya bersatu dengan keluarga. Kerja professional tetap ia jalani tanpa harus meninggalkan kepentingan keluarga. Ini akhir manis dari sebuah 'perpisahan' sementara.(SO)



Monik alias Mobil Klinik keliling kota Depok

## Mobil Klinik; Edukasi bagi Pelayanan Publik

Kala itu, matahari seakan masih malu memancarkan sinarnya. Embun pagi pun masih enggan beranjak dari dedaunan pohon. Namun sebuah mobil berwarna latar hitam-putih bertuliskan Ombudsman Republik Indonesia telah menanti di pelataran parkir. Saat itu jarum jam baru menunjukkan pukul 05.30 WIB. Di sana, tampak sekelompok orang yang mengenakan kaos biru muda-putih berdiri di sisi Mobil Klinik Pelayanan Publik Ombudsman RI.

Tidak ada raut kantuk yang memancar dari wajah sekelompok orang tersebut. Mereka seolah antusias mengikuti kegiatan pada Minggu pekan pertama Juli 2013. Tujuh orang insan Ombudsman RI ini hendak melakukan sosialisasi dengan sebuah mobil yang akrab disebut Mobil Klinik Ombudsman RI. Sejak terparkir pada akhir 2012, mobil ini memang sudah melakukan perjalanan berkali-kali untuk memperkenalkan Ombudsman RI. Akan tetapi, konsep kegiatan kali ini agak berbeda.

Hari itu, Mobil Klinik akan menyusuri Kota Depok sejak pukul 06.00 WIB hingga sore pukul 15.00 WIB. Kegiatan susur jalan ini semata-mata guna melakukan sosialisasi

akan keberadaan lembaga negara pengawas pelayanan publik ini. Selain tentunya, mengajak masyarakat agar tidak takut melaporkan penyimpangan pelayanan publik oleh pemerintah kepada Ombudsman RI.

Kegiatan sosialisasi dengan Mobil Klinik ini dilakukan pada hari libur dan dimulai pada pagi hari. Ada alasan di balik pemilihan waktu itu. Penentuan pelaksanaan pada hari libur lantaran memang pengawasan pelayanan publik tidak mengenal kata libur. Setidaknya ini dibuktikan dengan giat sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pada hari Minggu. Sedangkan alasan pelaksanaan kegiatan pada pagi hari adalah karena pencegahan perilaku maladministratif terhadap pelayanan publik harus dilakukan sejak awal dan sedini mungkin.

Dengan rasionalisasi itu, Tim Ombudsman RI kemudian melajukan Mobil Klinik sejak pagi hari di akhir pekan. Operasionalisasi Mobil Klinik pada akhir pekan ini memang bukan yang pertama diselenggarakan di Kota Depok. Pekan sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di Bogor, Jawa Barat. Memang jangkauan operasionalisasi mobil ini terlebih dulu difokuskan di area Jabodetabek untuk kemudian men-

jangkau daerah lain yang lebih luas.

Kali ini, tim yang beroperasi di Kota Depok mengawali perjalanannya ke Universitas Indonesia (UI). Seperti diketahui, setiap akhir pekan, banyak pengunjung yang datang ke salah satu kampus negeri terbesar ini untuk berolahraga. Momentum semacam itu yang kemudian membersitkan keinginan tim untuk melajukan kendaraan dan membuka klinik pelayanan publik di kampus UI.

Di sana, tim langsung menyebar dan menghampiri setiap pengunjung yang tengah rehat setelah berolahraga. Sambil memperlihatkan flyer informasi mengenai Ombudsman RI, tim menjelaskan cara menyampaikan laporan ke lembaga independen ini. Beberapa orang ada yang sudah mendengar dan mengetahui Ombudsman RI. Namun ada juga sejumlah orang yang masih memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Ombudsman RI.

Salah satu pengunjung, Rista Fhani (21 tahun), mengaku pernah mendengar nama Ombudsman RI. Akan tetapi dia belum mengetahui secara detail apa fungsi dan bagaimana acara memaksimalkan keberadaan lembaga tersebut. Setelah tim memberikan penjelasan



kepada Rista, dia kemudian memahami dan mengerti cara melaporkan dugaan maladministrasi pelayanan publik oleh pemerintah. "Saya tidak lagi bingung harus melapor ke mana bilamana ada persoalan pelayanan publik yang menimpa saya atau orang dekat saya," ungkap Rista setelah memperoleh penjelasan dari tim.

Selama kurang lebih tiga jam, tim melakukan sosialisasi di Kampus UI. Sekitar 200 flyer telah tersebar dan ratusan orang telah diberikan pemahaman mengenai Ombudsman RI. Tapi perjalanan harus terus dilanjutkan. Kali ini tim menyasar Masjid Kubah Emas. Di sana tentu akan lebih banyak pengunjung yang ditemui mengingat waktu sudah menjelang masuk dzuhur.

Benar saja, di masjid yang dikenal unik tersebut, terlihat banyak pengunjung yang datang untuk menunaikan shalat zuhur. Mereka bukan hanya warga sekitar. Ada ratusan orang yang tampaknya berasal dari luar Kota Depok. Ini terlihat dari keberadaan bus besar bertuliskan "Rombongan Indramayu" di kaca depan bus. Jelas ini area yang strategis untuk melakukan sosialisasi.

Sebagaimana telah dilakukan di Kampus UI, tim melakukan hal serupa yakni menyebar untuk menjelaskan Ombudsman RI dan menyampaikan media sosialisasi kepada ratusan orang yang berkunjung ke masjid tersebut. Pelaksanaan sosialisasi kian berjalan efektif usai shalat zuhur.

Saat itu, sebagian besar pengunjung terlihat duduk-duduk santai di halaman masjid yang luas. Tim langsung mengampiri sejumlah orang yang tengah beristirahat untuk menjelaskan cara pengaduan dugaan praktik maladministrasi pelayanan publik ke Ombudsman RI.

Seorang ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian, Warsih (55), mengaku baru pertama kali mendengar nama Ombudsman RI. Ia terlihat antusias kala menyimak penjelasan tim mengenai Ombudsman RI.



Tim Mobil Klinik menyambangi masyarakat dan memberikan penjelasan tentang Ombudsman

Bersama dengan rombongan lain, Warsih memperoleh uraian singkat mengenai pelayanan publik dan Ombudsman RI. "Kini, kalau ada lagi pungutan liar pembuatan KTP, saya akan lapor ke Ombudsman RI," janji Warsih sambil mengajak ibu-ibu yang lain untuk turut melakukan hal yang sama dengan dirinya.

Kegiatan sosialisasi di Masjid Kubah Emas berlangsung selama dua jam. Namun kegiatan belum berakhir. Jalan Juanda kemudian menjadi sasaran berikutnya. Dikenal sering mengadakan pasar tumpah, Jalan Juanda kerap kali menjadi obyek kunjungan warga sekitar Kota Depok. Di tempat keramaian itu, tim kembali melakukan sosialisasi kepada warga yang berkunjung ke sana. Tim menghampiri setiap warga yang keluar

pasar setelah membeli sejumlah barang dagangan.

Tak terasa waktu telah beranjak sore. Kerumunan orang di Jalan Juanda semakin mengurai. Perlahan para pengunjung pasar tumpah berangsur pulang seiring dengan semakin gelapnya hari. Selaras itu juga, tim melajukan Mobil Klinik kembali ke pelataran parkir Gedung Ombudsman RI. Kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sampai sini. Operasionalisasi Mobil Kliniki akan terus berjalan hingga menjangkau kota dan kabupaten lain di seluruh Indonesia. "Ini adalah salah satu upaya Ombudsman RI mengedukasi masyarakat terkait haknya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik," ujar Ombudsman Bidang Pencegaha, M. Khoirul Anwar. (SO)



Tim Mobil Klinik menyambangi masyarakat dan memberikan penjelasan tentang Ombudsman

# [ DARI PELAPOR : ]

Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera merupakan salah satu tujuan Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karenanya, aneka kemudahan dalam menyampaikan laporan ke lembaga ini sangat diperhatikan. Misalnya dalam menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman RI sama sekali tidak memungut biaya apapun. Setiap pelayanan lembaga negara independen ini diberikan secara gratis. Masyarakat dapat mengakses seluruh pelayanan Ombudsman RI selama seluruh ketentuan yang ditetapkan dapat terpenuhi.


Ombudsman RI senantiasa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UU Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008. Sikap imparisial juga menjadi asas yang harus dipegang oleh seluruh Insan Ombudsman RI dalam menangani laporan.

Dari sejumlah laporan yang berhasil ditangani, lembaga negara yang dahulu bernama Komisi Ombudsman Nasional ini menerima banyak apresiasi dari pelapor. Bentuk apresiasi itu salah satunya dalam bentuk ucapan terima kasih baik melalui surat, surel maupun datang langsung. Atas semua ucapan terima kasih tersebut, Ombudsman RI berharap agar semua itu dapat memicu seluruh Insan Ombudsman RI dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa ucapan terima kasih dari sejumlah pelapor:

## Helmi Ariestiani

Dengan ini, saya atas nama SMP Terbuka/TKB Mandiri Johar Baru, menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI atas perhatian, partisipasi dan bantuan terhadap permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2012/2013 di TKB Mandiri Johar Baru dengan SMPN 28 Jakarta, selaku sekolah induk. Kami sampaikan bahwa permasalahan telah selesai dengan diterimanya anak-anak didik baru kami sebagai siswa di SMP Terbuka/TKB Mandiri Johar Baru dan diperkenalkannya kami tetap menginduk di SMPN 28 Jakarta.

17 April 2013 - TIM 7



## Syabarani


Saya Syabarani Hermansyah beserta keluarga mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang saya alami sejak 1980. Sekali lagi, atas upaya Ombudsman RI, saya mengungkapkan rasa terima kasih sehingga laporan saya dapat terselesaikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15 Agustus 2013 – Perwakilan Kalimantan Barat

## Tiwi Nurjannati Utami

Sehubungan dengan telah selesainya proses mutasi saya dari Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Pekanbaru ke Universitas Brawijaya Malang atas rekomendasi Ombudsman RI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ombudsman RI.

10 Juli 2013 - TIM 2



Demikian surat kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



SEKJEN,

M.A. Ja'far Sierad

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan DIY dan Jateng.
4. Pertiinggal.

## Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Madani

Sehubungan dengan sudah diterimanya data transaksi tercetak dan terinci oleh Saudara Pratisan di PT Bank Mandiri Tbk, Yogyakarta Sudirman, LSM Madani atas nama Saudara Pratisan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Ombudsman RI.

10 Juli 2013 - TIM 1

# SWARA Ombudsman RI

Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H  
Mohon Maaf Lahir & Batin

# SAJAK BENANG KUSUT

Hendra Nurtjahjo

Jakarta, dalam kabut asap ribuan motor, 2012

Usut benang kusut

Dari kasus yang semrawut

Dimainkan birokrat belut

Dan oknum polisi cecurut

Kemana gerangan para punggawa penakut?!

Apakah harus terus bersembunyi dibalik selimut

Hanya menggumamkan statement sejumpat

Lalu lari pura-pura sakit perut

Kemudian menuduh orang berjanggut

Sebarkan kentut, lalu cabut....

Inilah contoh birokrat di negara semapat

Inilah bangsa besar di tengah para liliput

Hampir merata, hukum dan prosedur, gampang dica-  
tut

Media massa bingung meliput

Pahlawan dan pengkhianat kadang bertukar sudut

Siang jadi pahlawan, malam jadi ular kadut

Malam jadi penceramah, siang jadi cecurut

Madi rabbit, dasar kepiting busuk, diamput!!

Pahlawan dan pengkhianat kadang berkawan dalam  
topeng badut

Siang- malam--- lobi-lobi proyek seakan santai tanpa  
kemelut

Tali persaudaraan diputus bak tali kancut

Kemanusiaan dan hak asasi disimpan di Jeruk Purut\*)

Semua saudara dan teman dibuat kalang kabut

Rakyat jelata,-- sekali lagi,-- hanya bisa bersungut-

sungut

Keluarga sang koruptor semuanya kalut

Cari pengacara dan panitera yang mampu menembus  
hakim bersungut

Yang bisa disogok dengan duit, pangkat baru, dan  
perawan kusut

Inilah nasib negara penuh tikus dan celurut

Lambung negara habis dicuri, dibancak, dan diangkut

Pemimpin masuk neraka, --- akankah pula si rakyat  
katut?

Tanyakan saja pada perkutut yang tersangkut

Di beranda rumah hasil menyikut.....

Huuuhhh.....dasar perkutut dalam kancut!!

*\*) Jeruk purut adalah nama taman pemakaman umum  
di Jakarta Selatan*

# KAPANKAH BANGSAKU MENGGAPAI INTEGRITAS

Suatu hari di ruang auditorium Kementerian  
Sebuah dokumen penting hendak ditanda-  
tangan...

Para pegawai dan protokol kagetan – sibuk  
wara-wiri mempersiapkan

Tibalah saatnya komitmen integritas hendak ditegas-  
kan...

Pidato menteri dan pejabat teras hendak dikumandan-  
gkan

Anak buah-pegawai kementerian yang hadir berkeru-  
mun, duduk tegang dalam lamunan

Para eselon pimpinan manggut-manggut dengan ringan

Semua orang di ruangan- senyam senyum memakai pin  
bertuliskan :

“Zona Integritas Anti korupsi, Mari Tegakkan!”

Tibalah acara tanda tangan dokumen integritas  
di atas selembar kertas

Semua pejabat berpakaian rapi naik ke atas  
pentas

Wakil KPK, Ombudsman, dan Menpan menjadi  
saksi—

kehadiran “Yang Diatas”

Tepuk tangan pencahangan zona integritas riuh  
rendah-- dilepas....

Pejabat kementerian kemudian berpidato ber-  
api di atas pentas

Memang bangsa kita – begitu pandai meman-  
tas-mantas...

Sementara itu.... di ruang lain—tak jauh dari audito-  
rium integritas

Sekelompok rakyat kecil tengah mengurus izin usaha  
dengan menenteng berkas

Wajah mereka kuyu dalam harap-harap cemas

Seorang petugas meminta uang pelicin dengan tegas..

Ia berkata galak : “izin lancar, bila ada gizi yang pas..!”

Sedangkan di dada kanannya masih terpasang pin  
integritas

Dan tulisan “zona integritas” masih terpampang di  
pintu masuk dengan jelas

Rakyat kecil ‘sang pemohon’—tersenyum lemas me-  
melas

Sebagian modal mereka telah terkuras untuk ongkos  
rokok birokrasi yang culas

Ooaaaallaaahhhhh..... sampai kapan bangsaku kan  
menggapai integritas

Kalau petugas terus menerus menjadi birokrat pemerias

Pakta integritas hanya tinggal seongkok tulisan di atas  
kanvas

Perilaku busuk masih saja terlibat dengan jelas

Sikap angkuh terus dipertontonkan petugas

Semua orang tahu apa yang terjadi setelah sempit  
Polantas

Kasus Simulator SIM menjadi angka fantastis tentang  
uang negara yang terkuras

Tanah, rumah, pom bensin dan Gadis-gadis jelita—  
menjadi tempat pencucian uang panas

Dan segenap cerita tentang perilaku moral yang tidak  
pantas

Ooooohhooooiiii..... para satria negara yang

perkasa...

Tak adakah lagi obat sejati untuk menutup luka tubuh bangsa

Tak adakah lagi cerita kepahlawanan yang menundukkan para pendurhaka

Akankah segala rupa bencana akan terus menimpa negara kita

Karena kita tak pernah sadar akan tersemburnya akumulasi dosa-dosa.....

Dan kita masih terus akan bertanya :

Sampai kapankah cemooh dan caci maki harus dimuntahkan anak bangsa.....?

Mungkin mereka hanya bisa berkata kepada Sang Maha :

“Tuhan, lindungi aku dari sadapan dan sergapan para penyidik KPK.....”

*Hendra Nurtjahjo, Ombudsman  
Jakarta 2012 dan 2013 dalam gerhana.....*



# IHWAL BADAN PENGAMPU IZIN LINGKUNGAN

**B**agi pegiat usaha, jangan pernah coba-coba menjalankan usaha, khususnya yang bersinggungan dengan lingkungan, tanpa mengantongi izin dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Pasalnya, tanpa izin tersebut, kelangsungan lingkungan hidup berpotensi terganggu. Masyarakat tentu menjadi korban dari pengabaian izin itu. Pelaku usaha pun tidak luput dari kerugian.

Namun begitu, pengurusan izin lingkungan juga tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Ada saja kendala maladministrasi yang meruak ke publik sebagaimana temuan Ombudsman RI beberapa hari lalu. Untuk lebih mengenal badan pengampu izin lingkungan itu, tim redaksi telah merangkum sejumlah informasi berkaitan dengan hal tersebut.

BPLHD atau Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) merupakan badan yang salah satu tugasnya adalah menerima usulan izin lingkungan dari setiap orang yang hendak mendirikan badan usaha. Para pelaku usaha kemudian diminta menyusun dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen itu kemudian disesuaikan dengan status usahanya, apakah termasuk kategori wajib AMDAL, UKL-UPL atau cukup SPPL.

Pelaksanaan fungsi kewenangan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia ini dilaksanakan oleh kepala daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda). Ini merupakan amanah dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur penerimaan dan pengeluarannya melalui pelbagai kegiatan. Termasuk kegiatan penggunaan lahan, tempat atau wilayah untuk usaha oleh para pengusaha di daerah.

Setiap daerah memiliki BPLHD dengan sejarah pembentukan, dasar hukum, tugas, fungsi, wewenang, peran, visi, misi, dan program kerja yang berbeda dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alamnya.

Potensi itu meliputi sumber daya di daratan atau lautan termasuk risiko kerusakan lingkungan yang dapat terjadi dengan pengelolaan dan perubahan suatu lahan menjadi tempat usaha akibat pembuangan sisa atau limbah hasil usaha.

Di beberapa daerah, BPLHD dahulu disebut dengan Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda), Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL), Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Lingkungan (PPPPL), Unit Biro Bina Lingkungan Hidup (BLH), dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan dan Lingkungan hidup (KP2L). Termasuk juga pada awalnya ada yang merupakan Bagian Lingkungan Hidup yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah dan Sub Bidang Lingkungan Hidup yang berada di bawah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota.

Secara umum BPLHD merupakan bagian dari unit kerja pemerintah daerah dengan anggaran dan tanggung jawab kepada setiap Kepala Daerah. Kantor BPLHD ini sebagian besar berada di kompleks kantor kepala daerah. Pembentukan kantor BPLHD pun secara umum tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

## Dasar Hukum

BPLHD merupakan badan yang tunduk pada sejumlah ketentuan khususnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat beberapa peraturan lain yang terkait dengan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar usahanya dapat dibuka. Berikut pelbagai ketentuan yang menaungi izin lingkungan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1994 Tentang: Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
7. Undang-Undang No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
8. Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemara Air;
10. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang Kegiatan atau Usaha Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Keterbukaan Informasi Masyarakat dalam Proses Amdal.

### Tugas Pokok

Tugas pokok BPLHD sebagaimana UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu, badan ini juga melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban, terhadap kegiatan usaha yang memanfaatkan air bawah tanah.

Pengawasan dan penertiban tersebut dilakukan secara rutin dan berkoordinasi dengan instansi dan unit terkait di wilayah lainnya. Dengan adanya pengawasan pengendalian dan penertiban secara rutin dan terkoordinasi secara terpadu diharapkan dapat menekan penyimpangan terhadap pemanfaatan air bawah tanah yang tidak sesuai dengan peraturan serta tetap melayani masyarakat untuk dapat memanfaatkan air bawah tanah tanpa merusak lingkungan.

### Fungsi

Dalam melakukan pelayanan di bidang perizinan penggunaan dan pengelolaan lingkungan hidup, BPLHD melakukan beragam fungsi. Salah satunya adalah sebagai perumus kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, pengembangan model-model konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, strategi penegakan hukum dan pengembangan instrumen lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Tidak hanya itu, badan ini juga menjadi pelaksana kebijakan pelestarian dan penataan lingkungan yang meliputi pelestarian dan pemulihan lingkungan, perencanaan tata lingkungan melalui pengendalian tata ruang dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer serta penanggulangan kerusakan lingkungan.

## Pelayanan Publik

BPLHD dapat memberikan izin penggunaan lahan atau tempat untuk usaha oleh pengusaha. Adapun sejumlah izin akan diberikan oleh BPLHD jika pengusaha memenuhi syarat dan prosedur dengan cara mengisi sejumlah formulir dan mengikuti tahapan yang tersedia. Setelah itu, BPLHD akan melakukan pemeriksaan lapangan terkait pembangunan usaha. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan keamanan tempat usaha terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Beberapa formulir yang harus diisi dan dilengkapi adalah:

1. Form Pengumpul Limbah B3: Formulir Persyaratan Administrasi Pengumpul Limbah B, Formulir Persyaratan Teknis Pengumpul Limbah B3, Formulir Permohonan Perpanjangan Pengumpul Limbah B3, Formulir Permohonan Pengumpul Limbah B3, Logbook Limbah B3, Neraca Limbah B3, Sumber Limbah B3, Uraian Jenis Limbah B3,
2. Form Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3: Form Persyaratan Administrasi-TPS Limbah B3, Form Persyaratan Teknis-TPS Limbah B3, Form Permohonan Perpanjangan TPS Limbah B3, Form Permohonan TPS Limbah B3, Logbook, Neraca Limbah B3, Uraian Jenis Limbah B3.
3. Form IPAL terdiri atas Form-I Data Umum dan Form-II Data Kapasitas dan Penggunaan Air (berdasarkan jenis kegiatan usaha): Pertoakaan, Apartemen, Balai Pertemuan, Bengkel, Hotel, Industri, Laboratorium, Perkantoran, Perumahan, Restaurant, Rumah Sakit, Sekolah.
4. Form-III Data Khusus Pengelolaan Limbah
5. Formulir lain yakni Formulir Permohonan IPAL, Neraca Air, Surat Pernyataan, Berita Acara Peninjauan Lapangan, Daftar Data Yang Harus dilengkapi, Form Kelengkapan Muka, Form Berita Acara, Form Kelengkapan Map, Kelengkapan Persyaratan, List Tim Evaluasi, Tanda Terima Dokumen IPLC.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI, praktik pungutan liar (pungli) di BPLHD karena petugas BPLHD terjadi karena petugas mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan jasa konsultan yang telah ditentukan

dalam pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup. Padahal kenyataannya, semua proses permintaan izin AMDAL adalah tanpa biaya. (DI)



# APJATI Adukan Persoalan TKI ke Ombudsman RI

Pertemuan Pengurus APJATI dengan Ketua dan Anggota Ombudsman RI

**P**engurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia. Kedatangan mereka adalah untuk mengadukan pelbagai masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan aneka regulasi pemerintah yang dianggap bermasalah.

Pertemuan yang berlangsung hingga sore hari itu melibatkan Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah, bersama jajaran pengurus asosiasi dan diterima oleh Ketua Ombudsman RI, Danang Girindawardana dan Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo.

“Tujuan dari kedatangan kami ke sini adalah memberikan informasi problematika TKI kepada Ombudsman untuk meletakkan TKI pada posisi yang baik,” ungkap Ayub dalam paparan pembukanya kepada pimpinan Ombudsman RI.

Di Ruang Adjudikasi Khusus Lantai 6 Gedung Ombudsman RI, Ayub beserta jajaran pengurus APJATI menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi para TKI. Mulai dari persoalan amnesti para TKI di Arab Saudi yang tak kunjung selesai hingga dugaan

akan buruknya pelayanan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri.

“Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat dibuktikan sendiri oleh Ombudsman di lapangan,” tutur Ayub.

Menanggapi hal itu, Hendra Nurtjahjo mendorong APJATI untuk dapat melaporkan secara resmi sejumlah permasalahan yang menyangkut TKI kepada Ombudsman RI. Laporan tersebut sedianya juga harus disertai data maupun dokumen pendukung lain.

“Agar ada penyelesaian, penyampaian persoalan ini jangan hanya komunikasi informal tapi juga dilanjutkan dengan laporan resmi,” ujar Hendra.

Suara senada juga disampaikan Danang Girindawardana yang langsung meminta APJATI membuat matriks persoalan TKI dan menyampaikannya kepada Tim Ombudsman RI. Matriks itu kemudian akan didiagnosa dan dicarikan peta penyelesaiannya oleh Tim Ombudsman RI.

“Bila matriks sudah tersedia, kita jadwalkan pertemuan penyelesaian masalah dengan Kemenlu, Kemekumham Dirjen Imigrasi dan Kemenakertrans,” ungkap Danang. (SO)

# Ombudsman Terima Permintaan Mediasi Warga Kukusan



**L**embaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, menerima surat permintaan mediasi yang disampaikan salah seorang warga Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok atas nama Syamsuddin. Surat yang dikirimkan secara langsung pada siang hari itu merupakan tindak lanjut dari perselisihan paham yang tengah terjadi terkait kompensasi harga tanah yang akan dibangun Tol Cinere – Jagorawi (Cijago).

Dalam penyampaiannya, Syamsuddin menyatakan ketidakpuasannya akan penjelasan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Pengadaan Tanah (TPT) berkenaan dengan penetapan zonasi lahan dan harga yang diberikan. Dia berkekuatan bahwa ada sejumlah hal yang masih memerlukan penjernihan terkait hal itu.

“Untuk itulah saya mewakili beberapa warga lain datang ke Kantor Ombudsman RI untuk memohon lembaga negara ini melakukan mediasi antara warga dengan pemerintah,” jelas Syamsuddin saat memberikan surat permintaan mediasi kepada asisten Ombudsman RI, Nugroho Eko Martono dan Syahrul.



Anggota Ombudsman Hendra Nurtjahjo menerima aspirasi masyarakat Kukusan untuk mediasi Ombudsman

Menanggapi permintaan tersebut, Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, menyatakan bahwa Ombudsman RI belum bisa menjawab secara langsung permohonan itu. Surat tersebut, ungkap dia, akan dibicarakan dahulu dalam tim penyelesaian laporan untuk kemudian diperoleh langkah yang harus diambil lembaga yang mengawasi perilaku maladministratif ini.

“Kita pelajari dan diskusikan dulu dalam tim,” papar Hendra.

Sebelumnya, Ombudsman RI menerima kedatangan TPT Tol Cijago di Gedung Ombudsman RI, Kuningan. Pertemuan itu dilaksanakan dalam upaya menengahi perselisihan paham berkaitan dengan pembebasan lahan di area yang akan dijadikan jalan tol yang menghubungkan Cinere dan Jagorawi.

Pada kesempatan itu, Ketua TPT, Sugandhi, mengaku optimis bahwa perselisihan itu akan selesai dalam waktu dekat mengingat sudah ada posko yang didirikan untuk menampung aspirasi dan tempat bertanya bagi warga yang hendak menanyakan proses pembebasan lahan.

“Semoga saja pendirian posko ini menjadi solusi yang terbaik,” papar Sugandhi. (SO)

# Ombudsman Harap Tak Ada Lagi Penyimpangan saat PPDB

Kesibukan penerimaan peserta didik di sebuah sekolah

Ombudsman Republik Indonesia berharap penyimpangan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak terulang kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini harus menjadi perhatian serius mengingat sejumlah pelanggaran yang terjadi berpotensi menghambat sistem pendidikan nasional.

“Semoga tak ada lagi penyimpangan saat PPDB,” harap Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso.

Merujuk pada laporan dan aduan yang diterima Pos Pengaduan PPDB bentukan Ombudsman RI pada Tahun Ajaran 2012/2013, lembaga negara yang mengawasi perilaku maladministratif ini menemukan tiga substansi laporan teratas dari 50 aduan yang dilaporkan masyarakat. Tiga laporan itu meliputi: pungutan uang gedung dan seragam (14 laporan), keluhan atas kebijakan sistem kuota (7) dan pungutan uang pendaftaran (5).

“Selain tiga hal di atas, praktik titip-menitip siswa saat mendaftar juga menjadi laporan serius yang diperoleh Tim Ombudsman RI,” jelas Budi.

Berangkat dari laporan tahun sebelumnya itu, tutur Budi, Ombudsman RI mengimbau kepada

instansi terkait agar dapat memperketat proses pengawasan PPDB Tahun Ajaran 2013/2014. Bilamana tetap terjadi penyimpangan, ujar dia, maka sanksi tegas harus segera diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, pembukaan posko serupa tahun lalu juga akan dilakukan Ombudsman RI pada tahun ini. Posko tersebut, ungkap dia, tidak hanya dibuka di Kantor Ombudsman Pusat Jakarta melainkan juga akan dibuka di 23 kantor perwakilan yang ada di Indonesia.

Keberadaan posko ini, jelas Budi, merupakan upaya mempermudah akses masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses PPDB. Selain itu, ujar dia, Tim Ombudsman RI juga akan melakukan pemantauan langsung ke beberapa sekolah untuk mengawasi penyelenggaraan PSB yang bebas maladministrasi.

“Kami jadwalkan pembukaan posko dan pemantauan PPDB pada medio Juni 2013,” papar Budi.



**Tiga laporan itu meliputi: pungutan uang gedung dan seragam (14 laporan), keluhan atas kebijakan sistem kuota (7) dan pungutan uang pendaftaran (5)**



## Berantas Maladministrasi, Ombudsman RI Kerjasama dengan KPK

Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyepakati kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesepakatan itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana dan Ketua KPK, Abraham Samad pada pekan keempat Juli 2013. Dalam sambutannya sebelum penandatanganan nota kesepahaman, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, mengingatkan pentingnya sinergi dalam pengawasan pe-

layanan publik. Pimpinan lembaga negara pengawas pelayanan publik ini menitikberatkan pada dua hal demi mewujudkan kesejahteraan: penyelenggaraan negara bebas korupsi dan penyelenggaraan negara bebas maladministrasi. Salah satu tujuan dari nota kesepahaman ini adalah tukar menukar informasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, kerja sama ini juga meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kajian/penelitian serta sosialisasi pencegahan korupsi dan maladministrasi. Ketua KPK, Abraham Samad, dalam penjela-

sannya, menegaskan bahwa dalam pemberantasan korupsi diperlukan kerja sama dengan Ombudsman RI. Menurut Abraham, maladministrasi merupakan cikal bakal perilaku korupsi. "Bila kita bicara sistem maka maladministrasi harus diperbaiki," ujarnya.

Acara penandatanganan nota kesepahaman ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit di Gedung KPK. Selain dua ketua dari dua lembaga negara independen ini, hadir pula pimpinan lain dari Ombudsman RI dan KPK yang turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut. (SO)

# Temukan Informasi seputar Ombudsman Republik Indonesia dan Pelayanan Publik di situs resmi kami...

[-ombudsman.go.id-](http://ombudsman.go.id)





**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

# PAGELARAN SASTRA INTEGRITAS “ANTI MALADMINISTRASI DAN ANTI KORUPSI”

Pembacaan Puisi Oleh :  
Adhie M. Massardi, Helvy Tiana Rosa  
dan Hendra Nurgetraamt,

Theater by Helvy Tiana Rosa

Penandatanganan Pakta Integritas  
Oleh seluruh BEM yang disaksikan oleh  
Ketua Ombudsman RI dan KPK

Senin 28 Oktober 2013

pkl. 12:00 WIB

PSJUI (Pusat Studi Jepang) Depok

**FREE**

Featuring :

*Hendra Nurgetraamt*

